



P U T U S A N

Nomor 84/ PDT / 2019 / PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Agnes Lenny s**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kembang Permai IV Blok I 2 No. 9 RT/RW. 005/006, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
2. **Eko Ciptono Kurniadi**, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Kembang Permai IV Blok I 2 No. 9 RT/RW. 005/006, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
3. **Indriani**, Pekerjaan Mahasiswa beralamat di Jalan Kembang Permai IV Blok I 2 No. 9 RT/RW. 005/006, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
4. **Angela Irene**, Pekerjaan Mahasiswa beralamat di Jalan Kembang Permai IV Blok I 2 No. 9 RT/RW. 005/006, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

Untuk penggugat tersebut Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 tersebut di atas disebut **Penggugat I**;

5. **Yahya Effendi Widigdo**, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 73 A Blok E I No. 7 RT. 001 / RW. 006 Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **Penggugat – II** ;

Penggugat – I dan Penggugat – II masing-masing dengan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2018 di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 05 Juli 2018 No. 1584/SK.PMH/PN.JKT.PST dan tanggal 05 Juli 2018 No. 1585/Pdt.G/PMH/PN.JKT.PST memberi kuasa kepada

- **Dr. HANAN SOEHARTO, SH.,MH**



- HENDRI RUDIONO LIE, SE

Advokat/Pengacara, baik masing-masing maupun bersama-sama dari kantor Pengacara “ Hanan & Rekan “ berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 68, Jakarta Barat 11160, untuk dan atas nama Pemberi kuasa menjadi Pembanding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2018 No. 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst untuk selanjutnya disebut PARA PEMBANDING / SEMULA PENGGUGAT I, II;

LAWAN :

1. **PT. Indo Meco Primatama (PT. IMP)**, beralamat di Komplek Roxy Mas Blok D 3 - 5 Jalan KH Hasyim Ashari , Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat ; Dengan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2017 di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2018 No. 055/Pdt.G/PMH/PN.Jkt.Pst memberi kuasa kepada : 1. Hendrik A.W. Sitanggang, SH, 2. Hasruddin Pagajang, SH, 3. Timotius Minanga, SH. 4. F, Richard, SH., 5. Efri Donal, Silaen, SH., 6 Nicholas M.E. Samosir, SH., Advokat pada Kantor Hukum **Nicholas Dammen** ; Advokat I Legal Counsel I Tax berkantor di Gedung Masindo / TripleSo 3rd Floor, Jalan Mampang Prapatan No. 73 A, Jakarta Selatan – Indonesia 12790, untuk dan atas nama Pemberi kuasa mewakili pemberi kuasa sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / SEMULA TERGUGAT
2. **PT. Paramita Bangun Persada (PT. PBP)**, beralamat di Mall Balekota Tangerang, Jalan Jend Sudirman KM 10, Tangerang Kota – 15119, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat –I ; Dengan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2019, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 13 Pebruari 2019 No. 365/PMH/PN.Jkt.Pst memberi kuasa kepada :
 1. Kikin Nopiandri, S.H.,



2. Esther Elizabeth Nikijuluw, S.H.,

3. Febriyanti Nurmala Halim, S.H.,

5. Dede Sulaiman.

Kesemuanya pegawai PT. Paramita Bangun Persada, untuk dan atas nama Pemberi kausa, mewakili pemberi kuasa sebagai Turut Terbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2018 Nomor 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I / SEMULA TURUT TERGUGAT I;

3. **Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro**, beralamat di Perumahan Permata Hijau, Jalan Zamrud II, Blok E No, 128 RT. 011 RW. 004 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II / SEMULA TURUT TERGUGAT II;

4. **Agung Hendri Kurniawan**, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X Kavling 4, RT.004 / RW.001 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III / SEMULA TURUT TERGUGAT III;

5. **Arief santoso**, beralamat di Jalan Sukardjo Wiryopranoto No. 46 RT.001 / RW.001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV/ SEMULA TURUT TERGUGAT IV

6. **Hartono Wignjopranoto**, beralamat di Jalan Kembang Asri II Blok B 6 No. 3 RT.008 / RW.004 kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V / SEMULA TURUT TERGUGAT V;

7. **PT. Sumber Artha Persada**, beralamat di Gedung Data Print Lantai 5 Jl Blora No. 27 - 28 Jakarta Pusat, dengan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2019, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Pebruari 2019 No. 392/Pdt/PMH/PN.Jkt.Pst memberi kuasa kepada HANAN AINI, SH, Advokat / Penasihat



Hukum pada Kantor Hukum Kikin, dkk, yang beralamat di Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower lantai 4 unit K Jl. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta Barat 11160, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa sebagai Turut Terbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2018 No. 350/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI / SEMULA TURUT TERGUGAT VI ;

8. **PT. Grage Futura Utama**, beralamat di Talavera Office Park, Lantai 12, Jl TB Simatupang, Kaveling 22-26, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat – VII ; dengan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2019, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Pebruari 2019 No. 392/Pdt/PMH/PN.Jkt.Pst memberi kuasa kepada HANAN AINI, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kikin, dkk, yang beralamat di Gedung Perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower lantai 4 unit K Jl. Hayam Wuruk No. 108 Jakarta Barat 11160, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili Pemberi Kuasa sebagai Turut Terbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2018 No. 350/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VII / SEMULA TURUT TERGUGAT VII ;

9. **Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi Notaris**, beralamat di Jalan K.H Zainul Arifin No. 2 Komplek Ketapang Indah Blok B – 2 No. 4 – 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VIII / SEMULA TURUT TERGUGAT VIII;

Untuk Terbanding, Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII / semula Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk selanjutnya disebut PARA TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Januari 2018, Nomor 550/Pdt.G/2017PN.Jkt.Pst;

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2017 No. 550/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Kurniadi Cahyono, sudah meninggal dunia di Singapura pada hari Jumat, Tanggal 20 November 2015 berdasarkan Akta Tanda Bukti Laporan Kematian Nomor : 119/Kmt.LN/11/2015 Tanggal 30 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ;
2. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Tanggal 29 Januari 2016 Nomor : 01/KET.WRS//2016 yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, SH Notaris di Jakarta, sebagai ahli waris adalah Istri dan anak - anak :
 - 1) Agnes Lenny s, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kembang Permai IV Blok I 2 No. 9 RT/RW. 005/006, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
 - 2) Eko Ciptono Kurniadi, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Jalan Kembang Permai IV Blok I 2 No. 9 RT/RW. 005/006, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
 - 3) Indriani, Pekerjaan Mahasiswa beralamat di Jalan Kembang Permai IV Blok I 2 No. 9 RT/RW. 005/006, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
 - 4) Angela Irene, Pekerjaan Mahasiswa beralamat di Jalan Kembang Permai IV Blok I 2 No. 9 RT/RW. 005/006, Kelurahan Kembangan Selatan , Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;
3. Bahwa semasa masih hidup Alm Kurniadi Cahyono adalah pemegang sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan



nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,-- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I) sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 06 Tanggal 04 September 2010 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, SH Notaris di Kabupaten Bogor ;

4. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 74 Tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, SH Notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan dalam Perseroan Terbatas PT. Paramita Bangun Persada yang semula sebesar 20.000.000.000,-- (Dua puluh Milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (Lima puluh Milyar rupiah), Modal yang ditempatkan dan disetor kedalam Perseroan yang semula sebesar Rp. 5.000.000.000,-- (Lima Milyar rupiah) menjadi sebesar 25.000.000.000,-- (Dua puluh lima Milyar rupiah) dengan nilai nominal setiap saham yang masih tetap sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-- (Satu juta rupiah) ;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 74 Tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, SH Notaris di Jakarta tersebut diatas, kepemilikan saham Alm Kurniadi Cahyono dari semula 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 250.000.000,-- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) bertambah menjadi sebesar 1.250 (Seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.250.000.000,-- (Satu Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan ;
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 74 Tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, SH Notaris di Jakarta, susunan Pengurus PT. Paramita Bangun Persada adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro ;
 - Direktur : Agung Hendri Kurniawan ;
 - Direktur : Arief Santoso ;
 - Komisaris Utama : Hartono Wignjopranoto ;



- Komisaris : Kurniadi Cahyono ;
 - Komisaris : Yahya Effendi Widigdo ;
7. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham Nomor : 245 Tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Dr Irawan Soerodjo,SH,MSi Notaris di Jakarta, Alm Kurniadi Cahyono sudah menjual saham-sahamnya di PT. Paramita Bangun Persada kepada PT. Sumber Artha Persada sebanyak 625 (Enam ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham Nomor : 246 Tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Dr Irawan Soerodjo,SH,MSi Notaris di Jakarta, Alm Kurniadi Cahyono sudah menjual saham-sahamnya di PT. Paramita Bangun Persada kepada PT. Grage Futura Utama sebanyak 625 (Enam ratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
9. Bahwa maksud dan tujuan Ahli waris dari Alm Kurniadi Cahyono dalam mengajukan gugatan ini, adalah untuk menjaga nama baik Alm Kurniadi Cahyono yang semasa hidupnya telah melaksanakan semua tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I) ;
- Penggugat – II :
10. Bahwa Penggugat II (Yahya Effendi Widigdo) adalah pemegang sejumlah 350 (Tiga ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.000.000,-- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan juga sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I) sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 06 Tanggal 04 September 2010 yang dibuat dihadapan Elizabeth Widyawati Santosa, SH Notaris di Kabupaten Bogor ;
11. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 74 Tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, SH Notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan Modal Dasar, Modal ditempatkan



dalam Perseroan Terbatas PT. Paramita Bangun Persada yang semula sebesar 20.000.000.000,-- (Dua puluh Milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (Lima puluh Milyar rupiah), Modal yang ditempatkan dan disetor kedalam Perseroan yang semula sebesar Rp. 5.000.000.000,-- (Lima Milyar rupiah) menjadi sebesar 25.000.000.000,-- (Dua puluh lima Milyar rupiah) dengan nilai nominal setiap saham yang masih tetap sama yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-- (Satu juta rupiah) ;

12. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 74 Tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, SH Notaris di Jakarta tersebut diatas, kepemilikan saham Penggugat – II (Yahya Effendi Widigdo) dari semula 350 (Tiga ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 350.000.000,-- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) bertambah menjadi sebesar 1.750 (Seribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.750.000.000,-- (Satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan ;
13. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 74 Tanggal 29 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Haji Dana Sasmita, SH Notaris di Jakarta, susunan Pengurus PT. Paramita Bangun Persada adalah sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro ;
 - Direktur : Agung Hendri Kurniawan ;
 - Direktur : Arief Santoso ;
 - Komisaris Utama : Hartono Wignjopranoto ;
 - Komisaris : Kurniadi Cahyono ;
 - Komisaris : Yahya Effendi Widigdo ;
14. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham Nomor : 253 Tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Dr Irawan Soerodjo,SH,MSi Notaris di Jakarta, Yahya Effendi Widigdo (Penggugat – II) sudah menjual saham-sahamnya di PT. Paramita Bangun Persada kepada PT. Sumber Artha Persada sebanyak 875 (Delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai



nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

15. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham Nomor : 254 Tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Dr Irawan Soerodjo,SH,MSi Notaris di Jakarta, Yahya Effendi Widigdo (Penggugat – II) sudah menjual saham-sahamnya di PT. Paramita Bangun Persada kepada PT. Grage Futura Utama sebanyak 875 (Delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Para Penggugat :

16. Bahwa selama Para Penggugat menjabat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I), Para Penggugat sudah melakukan semua kewajibannya dengan baik sebagai Komisaris, yaitu melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi, sebagaimana yang diatur Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
17. Bahwa pada waktu pengerjaan proyek pembangunan Mall Balekota di Tangerang, Para Penggugat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I), sudah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan tersebut diatas ;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan : Ayat (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian, dan



- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut ;
19. Bahwa sebagai bukti Para Penggugat sudah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai Komisaris, yaitu melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi, adalah Surat Teguran dari Para Penggugat yang disampaikan kepada Direktur Utama PT. Paramita Bangun Persada Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat – II), No. 01/DK-PBP/2013 Tanggal 2 Juli 2013, yang isinya memberikan teguran kepada Direktur Utama PT. Paramita Bangun persada Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat – II) oleh karena sudah seringkali Tidak mengindahkan nasehat yang diberikan sehubungan dengan pengerjaan proyek pembangunan Mall Balekota Tangerang ;
20. Bahwa isi Surat Teguran dari Para Penggugat kepada Direktur Utama PT. Paramita Bangun Persada, Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat – II) antara lain :
1. Tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Paramita Bangun Persada yaitu :
 - a) Melakukan peminjaman uang atas nama PT. Paramita Bangun Persada kepada pihak ketiga (yang bukan Bank) tanpa memberitahukan dan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat sebagai Dewan Komisaris ;
 - b) Tidak melakukan rapat Direksi untuk bersama-sama dengan Direktur lain memutuskan hal-hal yang penting dan prinsip dalam pengelolaan PT. Paramita Bangun Persada ;
 - c) Tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;
 2. Tidak menjalankan beberapa keputusan penting yang sudah disetujui bersama dalam rapat untuk dilaksanakan misalnya :
 - a) Tidak menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (Audit) tahunan atas laporan keuangan PT. Paramita Bangun Persada ;



b) Tidak memberikan laporan keuangan bulanan dan laporan perkembangan proyek, serta laporan progress pemasaran bulanan kepada Para Pemegang Saham ;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat merasa tidak ada gunanya lagi fungsi pengawasan sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada, oleh karena Direktur Utama PT. Paramita Bangun Persada Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat – II) tidak bersedia menjalankan nasehat-nasehat yang telah diberikan, dan akan lebih baik Para Penggugat mengundurkan diri sebagai komisaris di PT. Paramita Bangun Persada ;

22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 245 Tanggal 29 Juli 2013

yang dibuat dihadapan Dr Irawan Soerodjo,SH,MSi Notaris di Jakarta, disetujui pengunduran diri Para Penggugat sebagai Komisaris di PT Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I), sekaligus memberikan **“Pembebasan dan Pelunasan (Acquit et de Charge)”** dan telah tercatat dalam Database Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vide Surat No. AHU-AH. 01.10-41215 Tanggal 09 Oktober 2013, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Paramita Bangun Persada ;

23. Bahwa dengan memberikan **“Pembebasan dan Pelunasan (Acquit et de Charge)”** dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Paramita Bangun Persada, telah terbukti sebagai fakta hukum Para Penggugat sudah melakukan semua kewajibannya dengan baik semasa menjabat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I), yaitu melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi, sebagaimana yang diatur Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;



24. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah diberikan **"Pembebasan dan Pelunasan (Acquit et de Charge)"** oleh PT. Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I), maka tanggung jawabnya sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada sudah berakhir (selesai) terhitung sejak 29 Juli 2013, sehingga Tergugat / pihak ketiga manapun tidak dapat lagi menuntut / memintakan pertanggungjawaban kepada Para Penggugat ;
- TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT ;
25. Bahwa dengan tanpa alasan yang jelas, dan tidak mengetahui apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat pada waktu masih menjabat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I), Tergugat telah menuduh Para Penggugat melakukan kesalahan dan kelalaian semasa menjabat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada yang mengakibatkan kerugian dari PT. Paramita Bangun Persada, sehingga tidak dapat membayar kepada Tergugat, sebagaimana dalam surat gugatan Tergugat kepada Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel Tanggal 04 November 2015, yaitu sebagai Tergugat – VI (Alm Kurniadi Cahyono baik selaku Komisaris PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku Pribadi) dan Tergugat – VII (Yahya Effendi Widigdo baik selaku Komisaris PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku Pribadi) ;
26. Bahwa didalam Surat gugatannya, Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) menuduh Para Penggugat (Alm Kurniadi Cahyono dan Yahya Effendi Widigdo) sebagai Komisaris di PT Paramita Bangun Persada melakukan kesalahan dan kelalaian, oleh karenanya harus ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh PT. Paramita Bangun Persada, sehingga merugikan Pihak Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) ;
27. Bahwa didalam point No. 73 halaman 28 Surat Gugatan Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) menuduh kepada Alm Kurniadi Cahyono sebagai Tergugat – VI dan Yahya Effendi Widigdo sebagai Tergugat – VII, telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1 angka (6), Pasal 108 ayat 1, Pasal 114 ayat 1, 2



dan ayat 3 Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka (6) ;

“Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi”

Pasal 108 ayat (1) ;

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun mengenai usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi”

Pasal 114 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ;

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) ;
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ;
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan salah dan atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris ;

Dengan demikian jelas bahwa Tergugat – VI (Alm Kurniadi Cahyono) dan Tergugat – VII (Yahya Effendi Widigdo) dapat dimintakan pertanggung jawabannya baik selaku Komisaris maupun selaku Pribadi ;

28. Bahwa didalam Petitum gugatannya (halaman 34 sampai dengan halaman 39) Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatannya antara lain sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan "Work Oder dan Purchase Order" sebagai perjanjian kontrak yang Sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum.
3. Menyatakan Sah dan berharga surat perjanjian hutang piutang (surat perjanjian) antara Penggugat dan Tergugat I, yang ditandatangani Tergugat II Tertanggal 31 Oktober 2013.
4. Menyatakan sah dan berharga surat konfirmasi Tagihan dari Tergugat I Tertanggal 24 Februari 2015 kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat II.
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan Wanprestasi.
6. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII salah dan lalai didalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kerugian dari Tergugat I (PT. Paramita Bangun Persada) sehingga tidak dapat dibayarkannya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat.
7. Menghukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI (Alm Kurniadi Cahyono) dan Tergugat VII (Yahya Effendi Widigdo) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat (PT. Indo Meco Primatama) baik kerugian materiil sebesar Rp. 11.898.972.200,--(sebelas milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,-- (lima puluh milyar rupiah).
29. Bahwa dengan menuduh tanpa alasan yang jelas serta tidak disertai bukti-bukti yang kuat, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat, yaitu : tercemarnya nama baik Para Penggugat sebagai Pengusaha ;
30. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang



karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

31. Bahwa Perbuatan Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) yang menuduh Para Penggugat melakukan kesalahan dan kelalaian, tanpa disertai alat-alat bukti apapun, adalah perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ;
32. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai alat-alat bukti tersebut diatas, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) Sebagai Pengusaha nama baik Para Penggugat telah tercemar;
 - b) Semasa menjabat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada (Turut Tergugat – I), Para Penggugat sudah melakukan semua kewajibannya dengan baik sebagai Komisaris, yaitu melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan Nasehat kepada Direksi, sebagaimana yang diatur Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ;
 - c) Sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada Para Penggugat sudah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengawasi jalannya Perusahaan ;
 - d) Sebagai komisaris Para Penggugat sudah melaksanakan tugasnya dengan memberikan Surat Teguran yang disampaikan kepada Direktur Utama PT. Paramita Bangun Persada Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat – II), No. 01/DK-PBP/2013 Tanggal 2 Juli 2013, yang isinya memberikan teguran kepada Direktur Utama PT. Paramita Bangun persada Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat – II) oleh karena sudah seringkali Tidak mengindahkan nasehat yang diberikan sehubungan dengan pengerjaan proyek pembangunan Mall Balekota Tangerang ;



33. Bahwa sebagai Para Komisaris Para Penggugat telah memberikan teguran kepada Direktur Utama PT. Paramita Bangun Persada Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat – II) oleh karena :

- Tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Paramita Bangun Persada yaitu :
 - a) Melakukan peminjaman uang atas nama PT. Paramita Bangun Persada kepada pihak ketiga (yang bukan Bank) tanpa memberitahukan dan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat sebagai Dewan Komisaris ;
 - b) Tidak melakukan rapat Direksi untuk bersama-sama dengan Direktur lain memutuskan hal-hal yang penting dan prinsip dalam pengelolaan PT. Paramita Bangun Persada ;
 - c) Tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;
- Tidak menjalankan beberapa keputusan penting yang sudah disetujui bersama dalam rapat untuk dilaksanakan misalnya :
 - a) Tidak menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (Audit) tahunan atas laporan keuangan PT. Paramita Bangun Persada ;
 - b) Tidak memberikan laporan keuangan bulanan dan laporan perkembangan proyek, serta laporan progress pemasaran bulanan kepada Para Pemegang Saham ;

34. Bahwa dengan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil, oleh karena itu Para Penggugat minta agar Tergugat meminta Permohonan maaf dengan memasang Iklan di Surat Kabar Harian Kompas dan Bisnis Indonesia dengan ukuran setengah halaman penuh untuk selama berturut-turut 2 (dua) hari terbit dengan kalimat sebagai berikut :

PERMOHONAN MAAF DARI PT. INDO MECO PRIMATAMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Direksi PT. Indo Meco Primatama berkedudukan di Komplek Roxy Mas, Blok D 3 – 5 Jln KH Hasyim Ashari Jakarta Pusat, dengan ini memohon maaf kepada :

- Almarhum Kurniadi Cahyono



- Yahya Effendi Widigdo ;

Karena telah menuduh Alm Kurniadi Cahyono dan Yahya Effendi Widigdo semasa menjabat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada telah melakukan Kesalahan dan kelalaian, padahal sebenarnya mereka telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Demikian permohonan maaf ini untuk diketahui oleh Para Kreditur PT. Paramita Bangun Persada dan khalayak umum.

Dengan ketentuan permohonan maaf tersebut harus dilakukan oleh Tergugat PT. Indo Meco Primatama dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, dengan sanksi Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) perhari yang terus dihitung untuk setiap pelanggaran apabila Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) tidak melaksanakan putusan Pengadilan ini.

35. Bahwa oleh karena maksud Para Penggugat tersebut diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka beserta ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili dan memberikan putusan hukumnya ;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang tersebut diatas, maka beserta ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dan gugatan Para Penggugat ;
- II. Menyatakan Sah dan Berharga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Paramita Bangun Persada Nomor : 245 Tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo,SH, Msi Notaris di Jakarta, yang berisi Pengunduran Diri Kurniadi Cahyono dan Yahya Effendi Widigdo sebagai Komisaris PT. Paramita Bangun Persada dengan memberikan Pembebasan dan Pelunasan (Acquit et de Charge) adalah Sah dan berkekuatan Hukum mengikat ;
- III. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat ;



IV. Menyatakan Para Penggugat semasa menjabat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada, telah melaksanakan semua kewajibannya dengan baik, sekaligus membebaskan Para Penggugat dari semua Tanggung Jawab di PT. Paramita Bangun Persada ;

V. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Para Penggugat dengan memasang Iklan Permintaan Maaf di Surat Kabar harian Kompas dan Bisnis Indonesia dengan ukuran : $\frac{1}{2}$ (setengah halaman penuh) untuk selama berturut-turut 2 (dua) hari terbit dengan kalimat sebagai berikut ;

PERMOHONAN MAAF DARI PT. INDO MECO PRIMATAMA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Direksi PT. Indo Meco Primatama berkedudukan di Komplek Roxy Mas, Blok D 3 – 5 Jln KH Hasyim Ashari Jakarta Pusat, dengan ini memohon maaf kepada :

- Almarhum Kurniadi Cahyono
- Yahya Effendi Widigdo ;

Karena telah menuduh Alm Kurniadi Cahyono dan Yahya Effendi Widigdo semasa menjabat sebagai Komisaris di PT. Paramita Bangun Persada telah melakukan Kesalahan dan kelalaian, padahal sebenarnya mereka telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Demikian permohonan maaf ini untuk diketahui oleh Para Kreditur PT. Paramita Bangun Persada dan khalayak umum.

Dengan ketentuan permohonan maaf tersebut harus dilakukan oleh Tergugat PT. Indo Meco Primatama dalam waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap, dengan sanksi Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah) perhari yang terus dihitung untuk setiap pelanggaran apabila Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) tidak melaksanakan putusan Pengadilan ini.

VI. Menghukum Turut Tergugat – I, Turut Tergugat – II, Turut Tergugat – III, Turut Tergugat – IV, dan Turut Tergugat – V, Turut Tergugat – VI, Turut Tergugat – VII dan Turut Tergugat – VIII untuk tunduk dan mentaati putusan perkara ini ;

VII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
Atau / sebagai Penggantinya ;



Mengadili dan memberikan putusan hukum atas perkara ini menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Kompetensi Relatif.

1. Bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 Para Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat, hal mana terkait dengan adanya **Gugatan Perdata Wanprestasi Nomor : 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel** (untuk selanjutnya disebut "**Gugatan Wanprestasi**") yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana dalam "**Gugatan Wanprestasi**" tersebut, Para Penggugat dituntut untuk ikut bertanggungjawab didalam kerugian yang dialami oleh Tergugat.
2. Bahwa adapun Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah **terkait erat** dengan "**Gugatan Wanprestasi**" yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana dalam "**Gugatan Wanprestasi**" tersebut, Tergugat telah menarik Para Penggugat sebagai pihak yaitu sebagai Tergugat VI dan Tergugat VII dalam perkara "**Gugatan Wanprestasi**", hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Para Penggugat dalam Gugatannya point 25 (duapuluh) halaman 8 (delapan) sampai dengan point 33 (tigapuluh tiga) halaman 12 (duabelas).
3. Bahwa atas "**Gugatan Wanprestasi**" dari Tergugat kepada Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan Perkara "**Gugatan Wanprestasi**" tertanggal **15 Agustus 2017**, yang mana amar Putusan dari "**Gugatan Wanprestasi**" di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

I. TENTANG GUGATAN POKOK :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Work Order dan Purchase Order (PO) berikut :

1. a. Pekerjaan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).

- Work Order (WO) No. 001/IMP/X-11/PBP, tanggal 21 Oktober 2011.

b. Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).

- Work Order (WO) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.
- Work Order (WO) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.

2. a. Pekerjaan Plumbing Installation.

- Work Order (WO) No. 002/IMP/II-12/PBP, tanggal 25 Februari 2012.
- Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001/II-12, tanggal 25 Februari 2012.

b. Pekerjaan Tambahan Plumbing Installation.

- Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013.
- Work Order (WO) No. 002A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.
- Work Order (WO) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.

3. a. Pekerjaan Air Conditioning dan Ventilation Work.

- Work Order (WO) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tanggal 20 April 2012.

b. Pekerjaan Tambahan Air Conditioning dan Ventilation Work.

- Work Order (WO) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.
- Work Order (WO) No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.

Sebagai Perjanjian / Kontrak Yang Sah Dan Berharga, serta memiliki kekuatan secara hukum.

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang Piutang ("SURAT PERJANJIAN") antara Penggugat dan Tergugat I, yang ditandatangani Tergugat II tertanggal 31 Oktober 2013.

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Konfirmasi Tagihan dari Tergugat I tertanggal 24 Februari 2015 kepada Pengugat yang ditandatangani oleh Tergugat II.



5. Menyatakan **Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi** terhadap Penggugat.
6. Menyatakan bahwa Tergugat II, **Tergugat III (Para Penggugat), Tergugat IV (Para Penggugat)**, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII **salah dan lalai** di dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kerugian dari Tergugat I, sehingga tidak dapat dibayarkannya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat.
7. Menghukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk **membayar ganti kerugian** kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 9.792.954.572,- (sambilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.256.000,- (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

II. TENTANG GUGATAN INTERVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).
4. Bahwa sebagaimana Amar Putusan Perkara “Gugatan Wanprestasi” tertanggal 15 Agustus 2017 di atas, telah sangat jelas menyatakan dalam point 5 (lima) dan 6 (enam), bahwa **Para Penggugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Tergugat dan telah dinyatakan salah dan lalai dalam menjalankan kepengurusan PT. Paramita Bangun Persada.**
5. Bahwa ternyata dan terbukti atas Putusan Perkara “Gugatan Wanprestasi” tertanggal 15 Agustus 2017, Para Penggugat tidak puas dan tidak menerima sehingga **telah melakukan Upaya Hukum Banding** ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan **Para Penggugat sedang melakukan Upaya Hukum Banding**, dan sesuai dengan asas peradilan



yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dan supaya tidak terjadi ketidakpastian hukum yang disebabkan adanya tumpang tindih atas putusan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dikarenakan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini menitikberatkan atau menyoroti adanya Putusan Perkara Perdata No.655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang mana dalam perkara **“Gugatan Wanprestasi”** tersebut Para Penggugat telah melakukan Upaya Hukum Banding.

7. Bahwa hal-hal tersebut diatas, juga diperkuat dengan adanya Putusan Sela No.493/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum No. 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tertanggal 25 September 2017 yang diajukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana Perkara Perbuatan Melawan Hukum No. 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tersebut juga sangat terkait erat dengan Gugatan Perdata Wanprestasi Nomor : 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel (“Gugatan Wanprestasi”) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
8. Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Perkara Perbuatan Melawan Hukum No. 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, halaman 51 (limapuluh satu) alenia 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), menjelaskan : -----
“Menimbang, bahwa seperti telah dinyatakan di atas para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini menitik beratkan atau menyoroti adanya Putusan Perkara Perdata No.655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang mana dalam perkara itu, Para Penggugat masing-masing berkedudukan sebagai TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Bahwa yang di dalam gugatan Penggugat pada poin 17 sampai dengan poin 24 yang tercantum dalam halaman 10 sampai dengan 14 menyoroti masalah perkara nomor 655/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Slt. Menimbang bahwa terhadap hal Tergugat II maupun Turut Tergugat VI VII, VIII, IX, X, XI, XIII telah mengajukan surat bukti berupa putusan Nomor 655/Pdt G/2015/PN Jkt. Slt. Yang dalil dalil gugatan Penggugat dalam perkara tersebut khususnya dalam halaman 48 sampai dengan halaman 51 (surat bukti



T II-1 telah disalin dalam perkara ini oleh Penggugat, demikian juga mengenai petitumnya yang tercantum dalam halaman 60 dan seterusnya adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II, yang

nota bene merupakan pihak Penggugat dalam perkara 655/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Slt.

Menimbang, bahwa seharusnya untuk menanggapi perkara tersebut di atas para Penggugat cukup mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI ataupun mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga lebih sesuai dengan asas

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu juga karena perkara masih dalam keadaan banding, maka majelis tidak akan menjatuhkan

putusan lain yang berhubungan dengan itu, sebab dapat menimbulkan ketidak

pastian hukum karena dapat terjadi tumpang tindih putusan. Bahwa terhadap

alasan eksepsi ini dapat diterima. “

9. Bahwa adapun amar Putusan dari Perkara Perbuatan Melawan Hukum No. 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, yang diajukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV kepada Tergugat tersebut adalah sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. **Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.316.000

(tigajuta tigaratus enambelas ribu rupiah)

10. Bahwa atas Perkara No. 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, tertanggal 25 September 2017 tersebut, hampir memiliki kesamaan dimana Para Pihak yang terdapat dalam Perkara No. 493/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, adalah Para Pihak juga dengan Gugatan Aquo yang diajukan oleh Para Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit on van kelijke verklaard*).

B. Surat Gugatan Para Penggugat masih prematur.



1. Bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 Para Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat, hal mana terkait dengan **Gugatan Perdata Wanprestasi Nomor : 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel** (untuk selanjutnya disebut "**Gugatan Wanprestasi**") yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana dalam "**Gugatan Wanprestasi**" tersebut, Para Penggugat dituntut untuk ikut bertanggungjawab didalam kerugian yang dialami oleh Tergugat.
2. Bahwa adapun Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah terkait erat dengan "**Gugatan Wanprestasi**" yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana dalam "**Gugatan Wanprestasi**" tersebut, Tergugat telah menarik Para Penggugat sebagai pihak yaitu sebagai Tergugat VI dan Tergugat VII dalam perkara "**Gugatan Wanprestasi**", hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Para Penggugat dalam Gugatannya point 25 (duapuluh) halaman 8 (delapan) sampai dengan point 33 (tigapuluh tiga) halaman 12 (duabelas).
3. Bahwa atas "**Gugatan Wanprestasi**" dari Tergugat kepada Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan Perkara "**Gugatan Wanprestasi**" tertanggal 15 Agustus 2017, yang mana amar Putusan dari "**Gugatan Wanprestasi**" di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut adalah sebagai berikut : -----

----- M E N G A D I L I -----

I. TENTANG GUGATAN POKOK :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

11. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

12. Menyatakan Work Order dan Purchase Order (PO) berikut : -----

4. a. Pekerjaan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).

- Work Order (WO) No. 001/IMP/X-11/PBP, tanggal 21 Oktober 2011.

b. Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).

- Work Order (WO) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.



- Work Order (WO) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.

5. a. Pekerjaan Plumbing Installation.

- Work Order (WO) No. 002/IMP/II-12/PBP, tanggal 25 Februari 2012.
- Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001/II-12, tanggal 25 Februari 2012.

b. Pekerjaan Tambahan Plumbing Installation.

- Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013.
- Work Order (WO) No. 002A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.
- Work Order (WO) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.

6. a. Pekerjaan Air Conditioning dan Ventilation Work.

- Work Order (WO) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tanggal 20 April 2012.

b. Pekerjaan Tambahan Air Conditioning dan Ventilation Work.

- Work Order (WO) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.
- Work Order (WO) No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.

Sebagai Perjanjian / Kontrak Yang Sah Dan Berharga, serta memiliki kekuatan secara hukum.

13. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang Piutang ("SURAT PERJANJIAN") antara Penggugat dan Tergugat I, yang ditandatangani Tergugat II tertanggal 31 Oktober 2013.

14. Menyatakan sah dan berharga Surat Konfirmasi Tagihan dari Tergugat I tertanggal 24 Februari 2015 kepada Pengugat yang ditandatangani oleh Tergugat II.

15. Menyatakan **Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi** terhadap Penggugat.

16. Menyatakan bahwa Tergugat II, **Tergugat III (Para Penggugat), Tergugat IV (Para Penggugat)**, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII **salah dan lalai** di dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kerugian dari Tergugat I,



sehingga tidak dapat dibayarkannya kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat.

17. Menghukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk **membayar ganti kerugian** kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 9.792.954.572,- (sambilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

18. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;

19. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.256.000,- (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

II. TENTANG GUGATAN INTERVENSI :

3. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

4. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

4. Bahwa sebagaimana Amar Putusan Perkara **“Gugatan Wanprestasi” tertanggal 15 Agustus 2017** di atas, telah sangat jelas menyatakan dalam point 5 (lima) dan 6 (enam), bahwa **Para Penggugat telah terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Tergugat dan telah dinyatakan salah dan lalai dalam menjalankan kepengurusan PT. Paramita Bangun Persada.**

5. Bahwa ternyata dan terbukti atas Putusan Perkara **“Gugatan Wanprestasi” tertanggal 15 Agustus 2017**, Para Penggugat tidak puas dan tidak menerima sehingga **telah melakukan Upaya Hukum Banding** ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

6. Bahwa dengan Para Penggugat telah melakukan upaya hukum banding tersebut, maka sudah sangat jelas **Gugatan dari Para Penggugat tersebut masihlah sangat Prematur.**

7. Bahwa disisi lain atas Putusan **“Gugatan Wanprestasi”** tersebut juga, Para Penggugat juga sudah **dinyatakan melakukan Wanprestasi dan telah dinyatakan salah serta lalai** dalam menjalankan kepengurusan PT.



Paramita Bangun Persada, sehingga dengan demikian Para Penggugat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit on van kelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat di dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas **menolak seluruh dalil** yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali tentang hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat.
3. Bahwa sebelum Tergugat menjawab Pokok Perkara, perlu Tergugat jelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga adanya Gugatan ini, yang mana Gugatan ini **terkait erat** dengan adanya **“Gugatan Wanprestasi” yang pernah diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**, sebagaimana dalil Gugatan dari Para Penggugat di dalam Gugatannya.
4. Bahwa Tergugat telah mengajukan **“Gugatan Wanprestasi”** terhadap PT. Paramita Bangun Persada, dimana Para Penggugat bertindak baik selaku Komisaris maupun selaku Pribadi dari PT. Paramita Bangun Persada, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register **Perkara Nomor : 655/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL tertanggal 4 November 2015**.
5. Bahwa adapun yang menjadi Pihak dalam **“Gugatan Wanprestasi”**, adalah sebagai berikut :
 - **PT. Indo Meco Primatama** sebagai **Penggugat**.
 - PT. Paramita Bangun Persada sebagai Tergugat I (dalam perkara ini Turut Tergugat I).
 - Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro baik selaku Direktur Utama PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi sebagai Tergugat II (dalam perkara ini Turut Tergugat II).
 - Agung Hendri Kurniawan baik selaku Direktur PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi sebagai Tergugat III (dalam perkara ini Turut Tergugat III).
 - Arief Santoso baik selaku Direktur PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi sebagai Tergugat IV (dalam perkara ini Turut Tergugat IV).



- Hartono Wignjopranoto selaku Komisaris Utama PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi sebagai Tergugat V (dalam perkara ini Turut Tergugat V).
 - **Kurniadi Cahyono** selaku Komisaris PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi sebagai Tergugat VI (dalam perkara ini Para Penggugat).
 - **Yahya Effendi Widigdo** selaku Komisaris PT. Paramita Bangun Persada maupun selaku pribadi sebagai **Tergugat VII (dalam perkara ini Para Penggugat).**
6. Bahwa adapun yang menjadi dasar Tergugat mengajukan **“Gugatan Wanprestasi”** di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah terkait dengan adanya Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota di Kota Tangerang, dimana Tergugat adalah merupakan salah satu pelaksana pekerjaan atas proyek yang dimiliki oleh Turut Tergugat I (PT. Paramita Bangun Persada).
7. Bahwa adapun Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Mall Bale Kota di Kota Tangerang berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat I, dimana Tergugat mengerjakan 3 (tiga) jenis Proyek Paket Pekerjaan Pembangunan Mall Balekota Tangerang yaitu :
1. Paket untuk Pekerjaan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).
 2. Paket untuk Pekerjaan Plumbing Installation.
 3. Paket untuk Pekerjaan Air Conditioning dan Ventilation Work.
8. Bahwa atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan tersebut, terbukti bahwa Tergugat telah menyelesaikan seluruh Pekerjaan tersebut, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah dibuatkannya Berita Acara Serah Terima atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan Mall Balekota Tangerang, yaitu masing-masing sebagai berikut : -----
- a. Berita Acara Serah Terima No. 001/BAST-FF/PBP-IMP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 untuk **Pekerjaan Fire Protection Installation.**
 - b. Berita Acara Serah Terima No. 002/BAST-PL/PBP-IMP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 untuk **Pekerjaan Plumbing Installation.**
 - c. Berita Acara Serah Terima No. 003/BAST-MVAC/PBP-IMP/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 untuk **Pekerjaan Air Conditioning & Ventilation Work.**
9. Bahwa dengan telah selesainya seluruh Pekerjaan atas ke-3 (tiga) Proyek Paket Pekerjaan Mall Balekota Tangerang dan juga telah dioperasikannya Mall Balekota Tangerang tersebut, maka sudah



seharusnya dan selayaknya bagi Tergugat untuk **melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban** yang belum Tergugat bayarkan kepada Penggugat.

10. Bahwa atas sisa kewajiban yang belum dibayarkan oleh Turut Tergugat I (PT. Paramita Bangun Persada) tersebut, Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) telah berulang kali menghubungi Turut Tergugat I (PT. Paramita Bangun Persada), agar Turut Tergugat I (PT. Paramita Bangun Persada) untuk segera melakukan pembayaran atas sisa tunggakan beberapa Invoice dari Tergugat (PT. Indo Meco Primatama), akan tetapi hal tersebut tidak pernah dihiraukan oleh Turut Tergugat I (PT. Paramita Bangun Persada), bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat melayangkan Gugatan Wanprestasi kepada Para Penggugat sebagaimana Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tertanggal 4 November 2015.

11. Bahwa dikarenakan pada saat permasalahan yang timbul antara Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) dengan Para Penggugat adalah pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, maka Para Pihak yang Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) tarik sebagai Pihak didalam “Gugatan Wanprestasi”, adalah Para Pengurus PT. Paramita Bangun Persada berdasarkan Akta Nomor 74, tertanggal 29 Desember 2011 yang dibuat oleh Haji Dana Sasmita, SH, Notaris di Jakarta Pusat, ditetapkan susunan anggota Direksi dan Komisaris PT. Paramita Bangun Persada, yaitu : -----

1. Direktur Utama : Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro.
2. Direktur : Agung Hendri Kurniawan. (Para Penggugat)
3. Direktur : Arief Santoso.(Para Penggugat)
4. Komisaris Utama : Ir. Hartono Wignjopranoto.
5. Komisaris : Kurniadi Chayono.
6. Komisaris : Yahya Effendi Widigdo.

12. Bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 1 (satu) angka 6 (lima), Pasal 108 Ayat 1 (satu), Pasal 114 ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 (satu) angka 6 (enam) : -----

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Pasal 108 ayat (1) :



"Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihat kepada Direksi".

Pasal 114 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) : -----

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 3) **Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi** atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan **bersalah atau lalai** menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)".
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, **tanggung jawab** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku **secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris**.

Dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat **dapat dimintakan pertanggung-jawabannya baik selaku Komisaris maupun selaku Pribadi**.

13. Bahwa sebagaimana Asas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, hal tersebut didukung oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu : -----

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/SIP/1971 tanggal 16 Juli 1976 : -----

"Pengadilan sendiri atau pihak-pihak yang berperkara lain (tergugat) tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal ini bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Penggugat selaku Pengurus PT. Paramita Bangun Persada, dapat Tergugat tarik sebagai Pihak didalam Perkara No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, sehingga adalah hak dari Tergugat untuk menarik pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang



timbul antara Tergugat dengan Para Penggugat, dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

15. Bahwa adapun atas “**Gugatan Wanprestasi**” dari Tergugat kepada Pengurus PT. Paramita Bangun Persada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusannya pada tanggal 15 Agustus 2017, antara lain : -----

----- M E N G A D I L I -----

I. TENTANG GUGATAN POKOK :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Work Order dan Purchase Order (PO) berikut : -----
 1. a. Pekerjaan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).
 - Work Order (WO) No. 001/IMP/X-11/PBP, tanggal 21 Oktober 2011.
 - b. Pekerjaan Tambahan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting).
 - Work Order (WO) No. 001A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.
 - Work Order (WO) No. 004/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.
 2. a. Pekerjaan Plumbing Installation.
 - Work Order (WO) No. 002/IMP/II-12/PBP, tanggal 25 Februari 2012.
 - Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001/II-12, tanggal 25 Februari 2012.
 - b. Pekerjaan Tambahan Plumbing Installation.
 - Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001A/VIII-13, tertanggal 29 Agustus 2013.
 - Work Order (WO) No. 002A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.
 - Work Order (WO) No. 005/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.
 3. a. Pekerjaan Air Conditioning dan Ventilation Work.



- Work Order (WO) No. 003/IMP/IV-12/PBP, tanggal 20 April 2012.

b. Pekerjaan Tambahan Air Conditioning dan Ventilation Work.

- Work Order (WO) No. 003A/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 12 Juni 2013.
- Work Order (WO) No. 003B/IMP/VI-13/PBP, tertanggal 29 Agustus 2013.

Sebagai Perjanjian / Kontrak Yang Sah Dan Berharga, serta memiliki kekuatan secara hukum.

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang Piutang ("SURAT PERJANJIAN") antara Penggugat dan Tergugat I, yang ditandatangani Tergugat II tertanggal 31 Oktober 2013.
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Konfirmasi Tagihan dari Tergugat I tertanggal 24 Februari 2015 kepada Pengugat yang ditandatangani oleh Tergugat II.
5. Menyatakan **Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi** terhadap Pengugat.
6. Menyatakan bahwa Tergugat II, **Tergugat III (Para Penggugat), Tergugat IV (Para Penggugat)**, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII **salah dan lalai** di dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kerugian dari Tergugat I, sehingga tidak dapat dibayarkannya kewajiban Para Tergugat kepada Pengugat.
7. Menghukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk **membayar ganti kerugian** kepada Pengugat yang jumlahnya sebesar Rp. 9.792.954.572,- (sambilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya hingga kini ditaksir sebesar Rp. 4.256.000,- (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

II. TENTANG GUGATAN INTERVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).
16. Bahwa berdasarkan Putusan "**Gugatan Wanprestasi**" tertanggal 15 Agustus 2017, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sudah sangat jelas berdasarkan Amar Putusan Point 5 (lima) dan point 6 (enam), bahwa **Para Penggugat telah dinyatakan Wanprestasi kepada Tergugat dan Para Penggugat telah dinyatakan salah dan lalai di dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisaris PT. Paramita Bangun Persada.**
17. Bahwa **Gugatan Para Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017** yang dalam Gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat adalah **sangat keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali**, apalagi **yang menjadi dasar dari Gugatan Para Penggugat** adalah adanya **Gugatan "Gugatan Wanprestasi"** dari Tergugat kepada Para Penggugat, dimana berdasarkan Putusan "**Gugatan Wanprestasi**" tersebut **Para Penggugat telah dinyatakan Wanprestasi kepada Tergugat dan Para Penggugat telah dinyatakan salah dan lalai di dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisaris PT. Paramita Bangun Persada.**
18. Bahwa berdasarkan Putusan "**Gugatan Wanprestasi**" tertanggal 15 Agustus 2017, sudah sangat jelas dinyatakan dalam amar putusannya, bahwa **Para Penggugat telah melakukan Wanprestasi serta lalai dan salah** dalam menjalankan kepengurusan PT. Paramita Bangun Persada, sehingga **Para Penggugat dituntut untuk ikut bertanggungjawab** atas kerugian yang diderita oleh Tergugat, sehingga dengan demikian **dimana letaknya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** apabila yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat adalah Gugatan "**Gugatan Wanprestasi**" tersebut.
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sangat jelas permasalahan yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Putusan "**Gugatan Wanprestasi**" tertanggal 15 Agustus 2017 dan dengan demikian **Gugatan yang Para Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini adalah Gugatan yang sangat terlalu mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum.**
20. Bahwa dalam Gugatannya point 3 (tiga) sampai dengan point 15 (limabelas), Para Penggugat telah mengakui bahwa Para Penggugat adalah



sebagai Pengurus di PT. Paramita Bangun Persada dengan kedudukan sebagai Komisaris, yang mana kepengurusan tersebut terjadi sejak tanggal 4 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014, dengan demikian sudah sangat jelas pada saat permasalahan yang timbul antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah dalam rentang waktu Para Penggugat duduk sebagai Pengurus PT. Paramita Bangun Persada.

21. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat, dalam butir 16 (enambelas) sampai dengan butir 24 (duapuluh empat) Gugatannya. Bahwa Work Order (WO) dan Purchase Order (PO) telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak (Tergugat dan Turut Tergugat I) pada tanggal :

1. Pekerjaan Pemadam Kebakaran (Fire Fighting), berdasarkan Work Order (WO) No.001/IMP/X-11/PBP, **tertanggal 21 Oktober 2011**.
2. Paket untuk Pekerjaan Plumbing Installation, berdasarkan Work Order (WO) No.002/IMP/II-12/PBP, **tertanggal 25 Februari 2012** dan Purchase Order (PO) No. PBP/IMP/001/II-12, **tertanggal 25 Februari 2012**.
3. Paket untuk Pekerjaan Air Conditioning dan Ventilation Work, berdasarkan Work Order (WO) No.003/IMP/IV-12/PBP, **tertanggal 20 April 2012**.

Yaitu pada masa Para Penggugat menjabat masing-masing sebagai Komisaris dari Turut Tergugat I, sehingga Para Penggugat tersebut memiliki kewajiban untuk bertanggung-jawab atas Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Bahwa akan tetapi didalam pelaksanaan dari Work Order (WO) dan Purchase Order (PO) tersebut, ternyata dan terbukti bahwa Turut Tergugat I tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, hal mana setelah diteliti lebih lanjut, maka hal tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dari Turut Tergugat II (sebagai Direktur Utama) dan **Para Penggugat sebagai Komisaris**.

Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa kesalahan dan kelalaian dari Turut Tergugat I bukan disebabkan oleh Turut Tergugat I dan Para Penggugat, yang dikuatkan dengan terdapatnya Akta No.245, tanggal 29 Juli 2013, yang memberikan Pembebasan dan Pelunasan (Acquit et de charge), maka dalil tersebut adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, dalam Pertimbangan Hukumnya halaman



172 (seratus tujuh puluh dua) alenia 1 (satu) dan 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Halaman 172 (seratus tujuh puluh dua) alenia 1 (satu) : -----

"Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat adanya **suatu upaya untuk saling lempar tanggung-jawab** terhadap kewajiban Tergugat I antara pengurus perseroan dan pemegang saham yang baru dengan pengurus perseroan dan pemegang saham yang lama;"

Halaman 172 (seratus tujuh puluh dua) alenia 2 (dua) : -----

"Menimbang, bahwa upaya pengurus perseroan Tergugat I (Tergugat II) yang lama, antara lain Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI (Para Penggugat) maupun Komisaris dari Tergugat I (Turut Tergugat I) **untuk melepaskan diri dari beban kewajiban Tergugat I (Turut Tergugat I) kepada para kontraktor dalam Proyek Pembangunan Mall Balekoba Tangerang** terlihat dari bukti-bukti sebagai berikut : -----

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseoran Terbatas PT. Paramita Bangun Persada Nomor 245, tertanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., notaries di Jakarta, bukti T-III-IV-VII : 1;
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham PT. Paramita Bangun Persada Nomor 246, tertanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., Msi., Notaris di Jakarta, bukti T.V-15;
- Akta Perjanjian Pemegang Saham No.257, tertanggal 9 Juni 2014, yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta, bukti T.V-16;
- Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. Paramita Bangun Persada No. 176, tertanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi., Notaris di Jakarta, bukti T.V-17;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 173 (seratus tujuh puluh tiga) alenia 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Halaman 173 (seratus tujuh puluh tiga) alenia 2 (dua) : -----

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **jelas terlihat memang Para Tergugat (Para Penggugat) telah melakukan tindakan-tindakan untuk menghindar dari kewajiban Tergugat I (Turut Tergugat I) kepada Penggugat (Tergugat)**, walaupun Tergugat I (Turut Tergugat I) saat itu diwakili oleh Tergugat II (Turut Tergugat II) telah



membuat surat konfirmasi tagihan dari Tergugat I (Turut Tergugat I) tertanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat II (Turut Tergugat II) selaku Direktur Tergugat I (Turut Tergugat I) (Vide bukti P-70) dan adanya utang tambahan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana Surat Konfirmasi Kantor Akuntan Publik dari Tergugat I (Turut Tergugat I), yaitu Y. Santosa & Rekan, Registered Public Accountant, tertanggal 10 Juli 2014 (vide bukti P-71)".

Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Penelitian Hukum yang mendalam yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara No. No.655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tersebut, ternyata dan terbukti bahwa Para Penggugat telah dengan sengaja menghindari dari tanggung-jawabnya dan berusaha untuk melempar tanggung-jawab tersebut kepada Pihak Lain.

Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas berdasarkan Putusan **"Gugatan Wanprestasi", telah menyatakan bahwa Para Penggugat telah lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai Komisaris PT. Paramita Bangun Persada** sehingga Para Penggugat **dihukum** untuk ikut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat, **dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat sangat tidak memiliki dasar hukum, untuk itu dalil-dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.**

22. Bahwa Tergugat dengan ini menolak tegas dalil Para Penggugat pada butir 25 (duapuluh lima), 26 (duapuluh enam), 27 (duapuluh tujuh) dan 28 (duapuluh delapan) dalil Gugatannya.

Bahwa Tergugat telah mengajukan Gugatan Wanprestasi kepada Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikarenakan **tidak ada itikad baik** dari Pengurus PT. Paramita Bangun Persada untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Tergugat.

Bahwa di dalam Gugatan Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat menarik Para Penggugat sebagai Pihak dikarenakan pada saat permasalahan ini berlangsung, Para Penggugat duduk sebagai Pengurus di PT. Paramita Bangun Persada.

Bahwa sekali lagi ditegaskan oleh Tergugat, bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 1 (satu) angka 6 (lima), Pasal 108 Ayat 1 (satu), Pasal 114 ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur sebagai berikut : -----

Pasal 1 (satu) angka 6 (enam) : -----



"Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi".

Pasal 108 ayat (1) :

"Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihat kepada Direksi".

Pasal 114 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) :

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. **Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi** atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan **bersalah atau lalai** menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)".
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, **tanggung jawab** sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku **secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris**.

Dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat **dapat dimintakan pertanggung-jawabannya baik selaku Komisaris maupun selaku Pribadi**.

Bahwa untuk itu, maka apa yang didalilkan oleh Tergugat tentang permintaan **pertanggung-jawab secara tanggung renteng** adalah merupakan dalil yang **berdasarkan hukum** dan telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 (satu) angka 6 (lima), Pasal 108 Ayat 1 (satu), Pasal 114 ayat 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) No.40, Tahun 2007** tentang Undang-undang Perseroan Terbatas.

Bahwa atas "**Gugatan Wanprestasi**" dari Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan perkara tersebut, dimana dalam **amar putusannya** disebutkan bahwa **Para Penggugat telah dinyatakan melakukan perbuatan**



Wanprestasi, dan selain itu Para Penggugat juga telah dinyatakan salah dan lalai dalam kepengurusan di PT. Paramita Bangun Persada, sehingga Para Penggugat dituntut untuk ikut bertanggungjawab atas segala kerugian yang diderita oleh Tergugat I.

Bahwa berdasarkan Putusan “**Gugatan Wanprestasi**” tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan Gugatan yang salah dan sangat keliru, dikarenakan sudah jelas bahwa berdasarkan Putusan “**Gugatan Wanprestasi**”, telah dinyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan Wanprestasi dan selain itu Para Penggugat juga telah dinyatakan salah dan lalai dalam menjalankan kepengurusan di PT. Paramita Bangun Persada, sehingga dengan demikian bagaimana mungkin Tergugat I dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam “**Gugatan Wanprestasi**”, telah terbukti bahwa Para Penggugat telah melakukan Wanprestasi serta lalai dan salah dalam mengurus PT. Paramita Bangun Persada, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat yang sangat tidak memiliki dasar hukum, untuk itu dalil-dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

23. Bahwa Tergugat dengan ini menolak tegas dalil Para Penggugat pada butir 29 (duapuluh sembilan) sampai dengan 33 (tigapuluh tiga) dalil Gugatannya oleh karena dalil tersebut adalah merupakan dalil-dalil yang sangat tidak memiliki dasar hukum.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena yang dilakukan oleh Tergugat adalah dalam rangka menjalankan **Hak Keperdataan** dan / atau **Hak Konstitusi** dari suatu Subjek Hukum di Negara Republik Indonesia, yaitu berupa pengajuan Gugatan Perdata.

Bahwa atas “**Gugatan Wanprestasi**” dari Tergugat terhadap Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusannya, yang mana didalam amar putusannya menyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan Wanprestasi dan menyatakan Para Penggugat telah salah dan lalai dalam menjalankan kepengurusan di PT. Paramita Bangun Persada, sehingga dengan demikian semua pernyataan dari Tergugat didalam



“Gugatan Wanprestasi” di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah terbukti kebenarannya sebagaimana Putusan No.655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, dikarenakan telah terbukti bahwa Para Penggugat telah melakukan kelalaian dan atau salah semasa menjabat sebagai Komisaris PT. Paramita Bangun Persada, maka adalah sangat keliru apabila Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga demikian dalil-dalil Para Penggugat adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, untuk itu dalil-dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

24. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak tegas dalil Para Penggugat pada butir 34 (tigapuluh empat) dalil Gugatannya oleh karena dalil tersebut adalah merupakan **dalil-dalil yang sangat tidak memiliki dasar hukum.**
- Bahwa dalil tersebut adalah dalil-dalil yang sangat tidak berdasarkan hukum dan sangat mengada-ada, karena sudah sangat jelas sebagaimana Putusan No.655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan kelalaian dan atau salah semasa menjabat sebagai Komisaris PT. Paramita Bangun Persada, **sehingga demikian dalil-dalil Para Penggugat untuk membuat permintaan maaf tersebut adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum, untuk itu dalil-dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.**
25. Bahwa atas uraian dan sanggahan yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka Tergugat akan menanggapi secara keseluruhan perihal Gugatan dari Para Penggugat.
26. Bahwa perlu Tergugat jelaskan, seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat didalam Gugatan ini, adalah **merupakan dalil-dalil pengulangan** dari Jawaban, Duplik, Bukti Para Penggugat dalam Perkara Perdata No.655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian seluruh dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat ini, dengan sendirinya **telah terbantahkan** berdasarkan Putusan No. No.655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa **Para Penggugat telah melakukan Wanprestasi dan menyatakan Para Penggugat telah salah dan lalai dalam menjalankan kepengurusan di PT. Paramita Bangun Persada, sehingga dengan demikian seluruh dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum, untuk itu dalil-dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.**



27. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I, adalah merupakan tindakan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan **Ketentuan Hukum yang berlaku**, dan **bukan** merupakan suatu **tindakan Perbuatan Melawan Hukum**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Jawabannya, maka bersama ini Mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan: -----

DALAM POKOK PERKARA.

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PERIHAL KOMPETENSI PENGADILAN DAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa terkait gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, dapat dilihat dengan jelas bahwa PARA PENGGUGAT **lebih menitikberatkan** kepada Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang mana dalam perkara itu, PARA PENGGUGAT masing-masing berkedudukan sebagai TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT **telah keliru menentukan titik fokus sengketa hukum dalam gugatannya pada perkara ini**, karena justru PARA PENGGUGAT mempermasalahkan substansi yang tercantum dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Kekeliruan tersebut dapat dilihat pada dalil poin 17 s.d. 24, hlm. 10 s.d. 14, dari Surat Gugatannya PARA PENGGUGAT yang mencantumkan kembali dalil-dalil yang secara keseluruhan berasal dari Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. merupakan produk hukum hasil pemeriksaan perkara dan pertimbangan secara yuridis dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan yang didalilkan oleh para pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa jadi apabila PARA PENGGUGAT merasa tidak puas atas Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., **maka PARA PENGGUGAT mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dan bukan mengajukan gugatan baru dengan dasar Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. itu.**
5. Bahwa berdasarkan penjelasan melalui dalil-dalil tersebut di atas dapat diketahui:
 - a. PARA PENGGUGAT **telah keliru menentukan fokus objek sengketa dalam perkara ini. PARA PENGGUGAT justru mempersoalkan substansi Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.**
 - b. PARA PENGGUGAT **juga telah keliru** dalam mengambil langkah hukum untuk membela kepentingannya. Secara yuridis, PARA PENGGUGAT **seharusnya menempuh upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, terhadap Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., dan bukan malah mempersoalkannya lagi dengan mengajukan gugatan baru dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri yang lain.**
 - c. Pun apabila PARA PENGGUGAT tetap bersikukuh ingin mempersoalkan substansi Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., **maka pihak yang harus dimintakan pertanggungjawabannya adalah Majelis Hakim** yang mengadili dan memutus Putusan Perkara No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tersebut, dan **bukan TERGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT.**
 - Karena berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa (dikutip), "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya."



6. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan pemahaman hukum yang benar, maka sudah sewajarnya gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

B. GUGATAN PREMATURE

7. Bahwa jika dicermati, dasar gugatan dari PARA PENGGUGAT, yaitu Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tertanggal 15 Agustus 2017, **yang mana maka saat ini terhadap putusan tersebut masih dalam tahap banding. Jadi, putusan tersebut belumlah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).**
8. Bahwa dengan demikian, jelaslah **dasar gugatan dari PARA PENGGUGAT dalam perkara ini merupakan putusan yang masih belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).** Sehingga, tindakan hukum yang ditempuh oleh PARA PENGGUGAT dalam bentuk pengajuan gugatan pada perkara ini pun **dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang prematur.**
9. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

II. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERNAH MEMUTUS PERKARA SERUPA

10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan sela perkara Nomor 493/Pdt.G/PN.Jkt.Pst dengan Para Pihak yang terdiri dari:

PARA PENGGUGAT	PARA TERGUGAT/ TURUT TERGUGAT
1. Agung Hendri Kurniawan	1. PT. Indo Meco Primatama selaku Tergugat I
2. Arief Santoso	2. PT. Paramita Bangun Persada selaku Tergugat II
	3. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro selaku Turut Tergugat I
	4. Hartono Wignyopranoto selaku Turut Tergugat II
	5. Kurniadi Cahyono selaku Turut Tergugat III
	6. Yahya Efendi Widigyo selaku Turut Tergugat IV
	7. Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si selaku Turut Tergugat V



	<div>8. PT. Grage Futura Utama selaku Turut Tergugat VI</div> <div>9. PT. Sumber Artha Persada selaku Turut Tergugat VII</div> <div>10. Kikin Nopiandri selaku Turut Tergugat VIII</div> <div>11. Haryanto Siswanto selaku Turut Tergugat IX</div> <div>12. Sjamsi Josal selaku Turut Tergugat X</div> <div>13. Lisan Budiman selaku Turut Tergugat XI</div> <div>14. PT. Sarana Usaha Bersama selaku Turut Tergugat XII</div> <div>15. PT. Kharisma Generasi Andalan selaku Turut Tergugat XIII</div>
<p>➤ Semua berakar dari permasalahan Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tertanggal 15 Agustus 2017.</p>	

Putusan sela tersebut intinya mengabulkan eksepsi sebagaimana poin I DALAM EKSEPSI angka 1 (satu) s.d 9 (sembilan) di atas, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.316.000 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

➤ Oleh karenanya, demi kepastian hukum, sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TURUT TERGUGAT I

11. Bahwa TURUT TERGUGAT I didirikan pada tanggal 3 Desember 2009 berdasarkan Anggaran Dasar No. 02 tertanggal 3 Desember 2009 yang dibuat oleh Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Bogor (Bukti TTI-1). Adapun susunan Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 02 tertanggal 3 Desember 2009 adalah:
 - PT. Paramitakarunia Ciptagriya;
 - Ir. Hartono Wignjopranoto.
12. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar No. 06 tertanggal 4 September 2010 yang dibuat oleh yang dibuat oleh Elizabeth



Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Bogor (Bukti TTI-2), susunan Pemegang Saham dari TURUT TERGUGAT I adalah:

- Ir. Hartono Wignjopranto;
- Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro;
- Hendri Kurniawan;
- Kurniadi Cahyono;
- Anthanasius Susanto Tirtawidjaja;
- Yosodewi Limurti;
- Arief Santoso;
- Yahya Effendi Widigdo;
- Ir. Hadiono Cahyono Pouw;
- Darmoko Halim;
- Hoetomo Wihodo;
- Indrawati Limurti.

13. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar No. 06 tertanggal 4 September 2010 yang dibuat oleh Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Bogor, ditetapkan susunan anggota Direksi dan Komisaris, yaitu:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| - Direktur Utama | : | Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro; |
| - Direktur | : | Agung Hendri Kurniawan; |
| - Direktur | : | Anthanasius Susanto Tirtawidjaja; |
| - Komisaris Utama | : | Ir. Hartono Wignjopranto; |
| - Komisaris | : | Kurniadi Chayono; |
| - Komisaris | : | Yahya Effendi Widigdo; |
| - Komisaris | : | Pemberi Kuasa Arief Santoso. |

14. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, **telah terjadi peralihan beberapa saham dari Mall Balekota**, yang mana proses peralihan saham tersebut termuat dalam Akta Nomor 219 tertanggal 09 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (Bukti TTI-3), dan peralihan saham tersebut ditegaskan kembali dalam Akta No. 176 tertanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta (Bukti TTI-4).

15. **Bahwa dikarenakan Direktur Utama pada saat itu, yaitu Bp. Ir Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (selaku TURUT**



TERGUGAT II) dinilai lalai dan tidak dengan itikad baik selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama Periode 2010-2014, maka Bp. Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (selaku TURUT

TERGUGAT II) diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 123 tertanggal 15 Mei 2015 tentang Perubahan Susunan Pengurus dan/atau Direksi Perseroan yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (Bukti TTI-5), sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi:

- Direktur Utama : Haryanto Siswanto;
- Direktur : Kikin Nopiandri, S.H.;
- Direktur : Sjamsi Josal;
- Komisaris : Lisan Budiman.

IV. INTI PERMASALAHAN ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT I

16. Bahwa sejak beralihnya saham, TURUT TERGUGAT I mencoba untuk mempelajari kembali berkas dari kontraktor-kontraktor terkait tunggakan, dikarenakan ada kurang lebih 70 (tujuh puluh) kontraktor yang menagih tunggakan kepada TURUT TERGUGAT I. Sehingga, kemudian TURUT TERGUGAT I mempelajari berkas-berkas kontraktor-kontraktor tadi sebelum TURUT TERGUGAT I melakukan kewajibannya dalam hal realisasi pembayaran dimaksud. Hal ini tentunya sangat perlu dilakukan agar TURUT TERGUGAT I tidak salah dalam melaksanakan kewajiban Perseroan.
17. Bahwa pada saat TURUT TERGUGAT I mempelajari berkas-berkas dari kurang lebih 70 (tujuh puluh) kontraktor tersebut, **DITEMUKAN ADANYA BANYAK KEJANGGALAN DARI PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN, YAITU BANYAK DITEMUKANNYA KONTRAKTOR YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN DATA PENDUKUNG YANG LAZIMNYA DILAKUKAN SEBELUM PROSES PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG BERNILAI RATUSAN JUTA BAHKAN MILYARAN RUPIAH**, yaitu antara lain:
 - Surat penawaran;
 - Perjanjian;



- Surat Perintah Kerja;
- *Purchasing Order* dan/atau *Work Order*;
- *Invoice*;
- Berita Acara Serah Terima;
- Surat menyurat penting lainnya;
- Notulen *meeting*;
- Data pendukung lainnya.

V. DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyangkal semua dalil yang diajukan dalam gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TURUT TERGUGAT I. Dan dalil-dalil yang sudah dijelaskan pada bagian di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara berikut ini.
19. Bahwa TURUT TERGUGAT I menegaskan kembali dalil PARA PENGUGAT di dalam Surat Gugatannya poin 3 s.d. 15 hlm. 3 s.d. 15.
 - Hal mana jelas-jelas terlihat pengakuan dari pihak PARA PENGUGAT bahwa PARA PENGUGAT adalah benar organ perseroan dari TURUT TERGUGAT I pada periode 04 September 2010 s.d. 29 Juni 2014, yang sudah melakukan tindakan-tindakan hukum yang mengakibatkan TURUT TERGUGAT I (organ perseroan baru) mengalami kerugian dengan adanya tuntutan-tuntutan hukum dari berbagai pihak.
20. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT didalam Surat Gugatan point 16-18 hlm. 6.
 - Pada faktanya TURUT TERGUGAT I (organ perseroan baru) mengalami kerugian dengan adanya tuntutan-tuntutan hukum dari berbagai pihak.
 - Hal ini menunjukkan PARA PENGUGAT tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai organ perseroan dari TURUT TERGUGAT I.
 - Oleh karenanya Pasal 114 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak berlaku untuk PARA PENGUGAT.
21. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT di dalam Surat Gugatan poin 19- s.d. 20, hlm. 7.



- Tampaknya PARA PENGGUGAT berupaya untuk mengaburkan kejadian yang sesungguhnya dan **berupaya juga untuk lepas tanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang sudah dilakukannya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.**
 - Secara yuridis, PARA PENGGUGAT tidak bisa lari dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan hukumnya selama periode menjabat sebagai organ perseroan TURUT TERGUGAT I, yaitu periode 04 September 2010 s.d. 29 Juni 2014.
 - Mengenai hal tersebut jelas sekali dasar hukumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
22. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil PARA PENGGUGAT di dalam Surat Gugatan poin 21
- PARA PENGGUGAT mengetahui dengan pasti tindakan dari TURUT TERGUGAT II yang dapat merugikan badan hukum TURUT TERGUGAT I, namun alih-alih memberikan tindakan tegas kepada TURUT TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT malah mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini patut diduga PARA PENGGUGAT mencoba untuk lari dari tanggungjawab atas kerugian-kerugian yang sudah ditimbulkan.
23. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil PARA PENGGUGAT di dalam Surat Gugatan poin 21-24 hlm. 7-8
- Bahwa atas pernyataan *Acquit et de charge* dari RUPS maka segala akibat dari tindakannya merupakan tanggung jawab korporasi, **kecuali dapat dibuktikan bahwa Direksi telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak melalui prosedur dan tata cara yang diwajibkan oleh korporasi, dilakukan dengan curang (*fraud*), mempunyai benturan kepentingan (*conflict of Interest*), mengandung unsur perbuatan melanggar hukum (*illegal*) dan merupakan kelalaian berat (*gross negligence*).**
 - Jelas tindakan-tindakan organ Pemegang Saham Lama banyak yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT I;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Terbanding III, IV / semula Turut Tergugat III, IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. JAWABAN DALAM KONPENSI:

1. Bahwa pada Tanggal 29 Desember 2011 yang lalu, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV diangkat sebagai Direktur-Direktur PT. Paramita Bangun Persada (PT. PBP) oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. PBP. Badan Hukum PT. PBP adalah Perusahaan dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA).
2. Bahwa terhitung sejak Tanggal 29 Desember 2011, Susunan Pengurus PT. Paramita Bangun Persada (PT. PBP) adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Agung Hendri Kurniawan: (Turut Tergugat III), sebagai Direktur PT. PBP.
 - 2.2 Arief Santoso (Turut Tergugat IV), sebagai Direktur PT. PBP.
 - 2.3 Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat II), sebagai Direktur Utama PT. PBP.
 - 2.4 Tuan Ir. Hartono Wignyopranoto (Turut Tergugat V), sebagai Komisaris Utama PT. PBP.
 - 2.5 Kurniadi Cahyono (Almarhum; Penggugat I), sebagai Komisaris PT. PBP.
 - 2.6 Yahya Effendi Widigdo (Penggugat II), sebagai Komisaris PT. PBP.



Bahwa Susunan Pengurus Badan Hukum PT. Paramita Bangun Persada (PT. PBP) tersebut telah tercatat dalam Daftar Perubahan Data Perseroan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Bahwa untuk menerapkan efisiensi, efektifitas dan tata kelola yang baik atau *Good Corporate Governance* dalam PT. PBP tersebut, maka pada Tanggal 29 Juli 2013, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PARAMITA BANGUN PERSADA (RUPS-LB PT. PBP), yang dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau kuasanya. Rapat RUPS-LB PT. PBP tersebut antara lain berisikan Agenda Perubahan Susunan Pengurus PT. PBP, yang mana pada akhirnya seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan Suara Bulat memutuskan sebagai berikut:

- 3.1 Menyetujui Pengunduran Diri: a. Tuan Agung Hendri Kurniawan (Turut Tergugat III) dan Tuan Arief Santoso (Turut Tergugat IV), masing-masing sebagai Direktur Perseroan;
- 3.2 Tuan Kurniadi Cahyonodan Tuan Yahya Effendi Widigdo (Para Penggugat), masing-masing sebagai Komisaris Perseroan; dan sekaligus
- 3.3 **Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*)** sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan karenanya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
- 3.4 Direktur: Insinyur Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat II); Komisaris: Tuan Insinyur Hartono Wignyopranoto (Turut Tergugat V). Vide Akta Nomor 245, Tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris: Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si (Turut Tergugat VIII)

4. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 245, Tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris: Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi. (Turut Tergugat VIII), berisikan Perubahan Susunan Pengurus cq. Pengunduran diri Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Direktur PT. PBP tersebut kemudian dicatat dalam *Database* Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Vide Surat No. AHU-AH. 01.10-41215, Tanggal 9 Oktober 2013.



5. Bahwa dengan demikian menurut Hukum Perseroan, Hak dan Kewajiban Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Direksi atau Direktur PT. PBP berakhir sejak Tanggal 29 Juli 2013 yang lalu dan juga berlaku bagi Pihak Ketiga terhitung sejak Tanggal 9 Oktober 2013 yang lalu.
6. Bahwa ketika Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengundurkan diri sebagai direktur-direktur PT. PBP pada Tanggal 29 Juli 2013 yang lalu, pihak Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) selaku Kontraktor PT. PBP, tengah mengerjakan proyek untuk Mal Bale Kota yang dimiliki oleh PT. PBP.
7. Bahwa pada waktu itu, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sama sekali tidak pernah menerima surat-surat atau klaim dari Tergugat I (PT. Indo Meco Primatama) mengenai tagihan pembayaran atau piutangnya terhadap Perusahaan: PT. PBP, karena memang pekerjaan dari Tergugat I (PT. Indo Meco Primatama) sedang berjalan dan/atau Tergugat I (PT. Indo Meco Primatama) tersebut belum menuntaskan seluruh pekerjaannya.
8. Bahwa pada saat itu, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sama sekali tidak pernah menerima surat-surat atau klaim dari Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) mengenai tagihan pembayaran atau piutangnya terhadap perusahaan: PT. PBP, karena memang pekerjaan dari Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) sedang berjalan dan/atau belum menuntaskan seluruh pekerjaannya.
9. Bahwa namun tiba-tiba, pada Tanggal 26 November 2015 yang lalu, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menerima Relass Panggilan Sidang dalam Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel, sebagai Para Tergugat (Tergugat III dan Tergugat IV) yang dianggap telah melakukan Wanprestasi terhadap Tergugat (PT. Indo Meco Primatama).
10. Bahwa di dalam Surat Gugatannya, pihak Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) antara lain mengklaim dan atau mendalilkan: "Bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (Tuan Agung Hendri Kurniawan dan Arief Santoso) sebagai Komisaris dan Pengurus/Direktur Perusahaan PT. PBP, harus ikut bertanggungjawab secara renteng atas wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I: (PT. PBP) terhadap Tergugat (PT. Indo Meco Primatama), sehingga merugikan pihak Tergugat (PT. Indo Meco Primatama).
11. Bahwa dengan mundurnya Para Penggugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, maka seluruh tugas dan tanggung jawab



- pengelolaan perusahaan PT. Paramita Bangun Persada adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Saham dan Pengurus (Direksi dan Komisaris) baru PT. Paramita Bangun Persada (PT. PBP).
12. Bahwa perbuatan dari Tergugat I: PT. INDO MECO PRIMATAMA (PT. IMP), yang menyatakan bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai pihak yang **Salah dan Lalai** adalah merupakan Perbuatan yang Melawan Hukum; Perbuatan dari PT. IMP tersebut jelas-jelas telah: Melanggar Hak Subyektif dari Para Penggugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, yang sebenarnya telah mengundurkan diri secara sah sebagai Komisaris dan Direktur PT. PBP, sejak Tanggal 29 Juli 2013 yang lalu; dengan klausul: **"Pembebasan dan Pelunasan"(acquit et de charge)**, yang dinyatakan dengan Suara Bulat oleh Seluruh Pemegang Saham PT. PBP.
13. Bahwa Perbuatan tersebut telah Melanggar Kaidah/Etika, karena PT. INDO MECO PRIMATAMA (PT. IMP) dalam Surat Gugatannya dengan sengaja mengabaikan fakta hukum: "bahwa Para Penggugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengundurkan diri secara sah sebagai Direktur PT. PBP sejak Tanggal 29 Juli 2013 yang lalu".
14. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai ex-Direktur PT. PBP telah dapat membuktikan dirinya yang telah menerima "Pembebasan dan Pelunasan" (**Acquit et de charge**), dengan suara bulat dari Rapat Umum Pemegang Saham PT. PBP, pada Tanggal 29 Juli 2013 yang lalu.
15. Bahwa dengan diberikannya **"Pembebasan dan Pelunasan (Acquit et de Charge)"** pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PARAMITA BANGUN PERSADA (RUPS-LB PT. PBP), terbukti bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan seluruh kewajibannya dengan baik selama menjabat sebagai Komisaris dan Direktur PT. PBP.
16. Bahwa Turut Tergugat I (PT. PARAMITA BANGUN PERSADA/PT. PBP) cq. Pemegang Sahamnya adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran hutang-hutang perusahaan PT. PBP. Hal ini sebenarnya sudah diketahui dari sejak awal sebelum PT. GRAGE FUTURA UTAMA dan PT. SUMBER ARTHA PERSADA membeli saham-saham PT. PBP; yang mana menurut Hukum dan Doktrin Hukum Perusahaan, berlaku Prinsip Hukum: "Apabila Pembeli membeli atau mengakuisisi saham-saham suatu Perseroan, maka pihak pembeli



tersebut berkewajiban juga untuk membayar hutang-hutang Perseroan tersebut, kecuali dengan tegas-tegas diperjanjikan sebaliknya”.

II. GUGATAN DALAM REKONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam konpensi juga dipergunakan sebagai dalil gugatan dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa pada Tanggal 29 Juli 2013, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PARAMITA BANGUN PERSADA (RUPS-LB PT. PBP), yang dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau kuasanya. Rapat RUPS-LB PT. PBP tersebut antara lain berisikan Agenda Perubahan Susunan Pengurus PT. PBP, yang mana pada akhirnya seluruh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan Suara Bulat memutuskan sebagai berikut:
 - 2.1 Menyetujui Pengunduran Diri: a. Tuan AGUNG HENDRI KURNIAWAN (Turut Tergugat III) dan Tuan ARIEF SANTOSO (Turut Tergugat IV), masing-masing sebagai Direktur Perseroan;
 - 2.2 Tuan KURNIADI CAHYONO dan Tuan YAHYA EFFENDI WIDIGDO (Para Penggugat), masing-masing sebagai Komisaris Perseroan; dan sekaligus
 - 2.3 **Memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*)** sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan karenanya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:
 - 2.4 Direktur: Insinyur Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (Turut Tergugat II); Komisaris: Tuan Insinyur Hartono Wignyopranoto (Turut Tergugat V).

Vide Akta Nomor 245, Tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris: Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si (Turut Tergugat VIII)

3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 245, Tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris: Dr. Irawan Soerodjo, S.H., Msi. (Turut Tergugat VIII), berisikan Perubahan Susunan Pengurus cq. Pengunduran diri Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Direktur PT. PBP tersebut kemudian dicatat dalam *Database* Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Vide Surat No. AHU-AH. 01.10-41215, Tanggal 9 Oktober 2013.



4. Bahwa dengan demikian menurut Hukum Perseroan, Hak dan Kewajiban Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai Direksi atau Direktur PT. PBP berakhir sejak Tanggal 29 Juli 2013 yang lalu dan juga berlaku bagi Pihak Ketiga terhitung sejak Tanggal 9 Oktober 2013 yang lalu.
5. Bahwa ketika Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengundurkan diri sebagai direktur-direktur PT. PBP pada Tanggal 29 Juli 2013 yang lalu, pihak Tergugat (PT. Indo Meco Primatama) selaku Kontraktor PT. PBP, tengah mengerjakan proyek untuk Mal Bale Kota yang dimiliki oleh PT. PBP.
6. Bahwa pada waktu itu, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sama sekali tidak pernah menerima surat-surat atau klaim dari Tergugat I (PT. Indo Meco Primatama) mengenai tagihan pembayaran atau piutangnya terhadap Perusahaan: PT. PBP, karena memang pekerjaan dari Tergugat I (PT. Indo Meco Primatama) sedang berjalan dan/atau Tergugat I (PT. Indo Meco Primatama) tersebut belum menuntaskan seluruh pekerjaannya.
7. Bahwa dengan mundurnya Para Penggugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, maka seluruh tugas dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan PT. Paramita Bangun Persada adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Saham dan Pengurus (Direksi dan Komisaris) baru PT. Paramita Bangun Persada (PT. PBP).
8. Bahwa dengan diberikannya "**Pembebasan dan Pelunasan (*Acquit et de Charge*)**" pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PARAMITA BANGUN PERSADA (RUPS-LB PT. PBP), terbukti bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan seluruh kewajibannya dengan baik selama menjabat sebagai Komisaris dan Direktur PT. PBP.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil *a quo* tersebut, maka bersama ini Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dan mengadili seadil-adilnya perkara ini:

I. DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan Bahwa Akta Nomor: 245, Tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris: Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., Msi.; Perihal BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PARAMITA BANGUN PERSADA, yang berisikan Pengunduran Diri Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV: Tuan Agung Hendri



Kurniawan dan Tuan Arief Santoso sebagai Direktur PT. Paramita Bangun Persada dengan memberikan Pembebasan dan Pelunasan (**ACQUIT ET DE CHARGE**) adalah Sah dan Berkekuatan Hukum.

3. Menyatakan bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan seluruh kewajibannya dengan baik selama menjabat sebagai Direktur PT. Paramita Bangun Persada.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi;
2. Menyatakan Bahwa Akta Nomor: 245, Tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris: Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H., Msi.; Perihal BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PARAMITA BANGUN PERSADA, yang berisikan Pengunduran Diri Para Penggugat Rekonpensi: Tuan Agung Hendri Kurniawan dan Tuan Arief Santoso sebagai Direktur PT. Paramita Bangun Persada dengan memberikan Pembebasan dan Pelunasan (**ACQUIT ET DE CHARGE**) adalah Sah dan Berkekuatan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dalam Rekonpensi: Tuan Agung Hendri Kurniawan dan Tuan Arief Santoso telah melakukan seluruh kewajibannya dengan baik selama menjabat sebagai Direktur PT. Paramita Bangun Persada.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ea aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Terbanding V / semula Turut Tergugat V mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bermewang mengadili perkara a quo, karena gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum lebih menitik beratkan pada Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Sel.
2. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Sel Para Penggugat sebagai Tergugat VI dan Tergugat VII sedangkan Turut Tergugat V sebagai Tergugat V, dengan demikian Putusan tersebut merupakan produk hukum yang telah dipertimbangkan secara yuridis oleh Majelis Hakim dengan dasar bukti-bukti dari para



pihak.

3. Bahwa apabila Para Penggugat tidak sependapat dengan Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Sel. maka Para Penggugat seharusnya menggunakan sarana hukum yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dengan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

4. Bahwa berdasarkan gugatan Perkara Perdata No. 493/Pdt/G/2017/PN.JKT.PST. dengan materi gugatan pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Sel. dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata No. 493/Pdt/G/2017/PN.JKT.PST. di putus dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabul eksepsi dari Tergugat;
- **Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;**
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.316.000 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATURE

1. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Sel. sedangkan terhadap Putusan tersebut Turut Tergugat V masih melakukan upaya hukum banding. Dengan demikian gugatan Para Penggugat Premature, karena terhadap putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Premature maka demi kepastian hukum dan ketertiban hukum seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT EROR IN PERSONA

1. Bahwa benar kedudukan Turut Tergugat V adalah pendiri dan Komi saris mulai tahun 2009 hingga 2015 dari Turut Tergugat I perseroan terbatas yang berkedudukan di Tangerang, didirikan berdasarkan Akta No.02 tanggal 3 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Bogor, yang telah beberapa kali mengalami perubahan.
2. Bahwa Turut Tergugat V selama menjabat sebagai Komisaris dari Turut Tergugat I telah melakukan semua kewajiban selaku Komisaris, antara lain melakukan pengawasan atas kebijakan management, memberikan



nasehat baik diminta atau tidak diminta oleh Direksi perseroan maupun pengawasan terhadap jalannya operasional pembangunan Mall Bale Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 108 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan, sesuai Akta No.246 Tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat VIII, tentang Pemyataan Keputusan Rapat PT. Paramita Bangun Persada, Turut Tergugat V telah dipercaya oleh Para Pemegang saham sebagai Ketua Tim Pemeriksa. Dengan pokok pemeriksaan tentang : 1). Pertanggungjawaban Turut Tergugat II selaku Direktur Utama atas pelaksanaan pengejaian Mall Bale Kota dan pengelolaannya, baik aspek operasional proyek, pemasaran dan keuangan; 2). Pelaporan keuangan tahun buku 2011-2012 dan Januari - Juni 2013.
4. Bahwa berdasarkan Akta No.09 tanggal 16 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Bogor, tentang Akta perubahan pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Paramita Bangun Persada terkait dengan keluarnya Turut Tergugat V sebagai pemegang saham serta masuknya PT. Sarana Usaha Bersama sebagai pemegang saham Turut Tergugat I. Dan Akta pendirian tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 21 Desember 2010, Nomor : AHU-59465.AH. 0101.TAHUN 2010, dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.31 tanggal 17 April 2012
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat telah salah (*Error in persona*) menarik Turut Tergugat V dalam gugatan Para Penggugat, karena Turut Tergugat V pada saat menjadi Komisaris dari Turut Tergugat I telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan Turut Tergugat V telah keluar sebagai pemegang saham dari Turut Tergugat I. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat pemeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKAR

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang pada bagian Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat V dengan ini menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi, oleh karena itu menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat



untuk seluruhnya;

3. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat V dalam pokok perkara menyatakan pada intinya sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- b. Gugatan Para Penggugat Premature karena Turut Tergugat V masih mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Sel.
- c. Gugatan Para Penggugat Error In Persona karena Turut Tergugat V telah keluar sebagai pemegang saham dari Turut Tergugat I, selain itu Turut Tergugat V telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Pasal 108 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka mohon Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan yang layak dan adil.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Terbanding VI, VII / semula Turut Tergugat VI, VII mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

VI. DALAM EKSEPSI

A. PERIHAL KOMPETENSI PENGADILAN DAN ERROR IN PERSONA

1. Bahwa terkait gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, dapat dilihat dengan jelas bahwa PARA PENGGUGAT lebih menitikberatkan kepada Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., yang manadalam perkara itu, PARAPENGGUGAT masing-masing berkedudukan sebagai TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT telah keliru menentukan titik fokus sengketa hukum dalam gugatannya pada perkara ini, karena justru PARA PENGGUGAT mempermasalahkan substansi yang tercantum dalam Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Kekeliruan tersebut dapat dilihat pada dalil poin 17 s.d. 24, hlm. 10 s.d. 14, dari Surat Gugatannya PARA PENGGUGAT yang mencantumkan kembali dalil-dalil yang secara keseluruhan berasal dari Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.



3. Bahwa Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. merupakan produk hukum hasil pemeriksaan perkara dan pertimbangan secara yuridis dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan yang didalilkan oleh para pihak dalam perkara *a quo*.
4. Bahwa jadi apabila PARA PENGGUGAT merasa tidak puas atas Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., **maka PARA PENGGUGAT mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dan bukan mengajukan gugatan baru dengan dasar Putusan Perkara Perdata No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. itu.**
5. Bahwa berdasarkan penjelasan melalui dalil-dalil tersebut di atas dapat diketahui:
 - a. PARA PENGGUGAT **telah keliru menentukan fokus objek sengketa dalam perkara ini. PARA PENGGUGAT justru mempersoalkan substansi Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.**
 - b. PARA PENGGUGAT **juga telah keliru** dalam mengambil langkah hukum untuk membela kepentingannya. Secara yuridis, PARA PENGGUGAT **seharusnya menempuh upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, terhadap Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., dan bukan malah mempersoalkannya lagi dengan mengajukan gugatan baru dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri yang lain.**
 - c. Pun apabila PARA PENGGUGAT tetap bersikukuh ingin mempersoalkan substansi Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., **maka pihak yang harus dimintakan pertanggungjawabannya adalah Majelis Hakim** yang mengadili dan memutus Putusan Perkara No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tersebut, dan **bukan TERGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT.**
 - Karena berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa (dikutip), "Dalam memeriksa dan memutus perkara, **hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.**"
6. Oleh karenanya, demi kepastian hukum dan pemahaman hukum yang benar, maka sudah sewajarnya gugatan PARA PENGGUGAT



dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

B. GUGATAN PREMATURE

7. Bahwa jika dicermati, dasar gugatan dari PARA PENGGUGAT, yaitu Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tertanggal 15 Agustus 2017, **yang mana** maka saat ini terhadap putusan tersebut masih dalam tahap banding. Jadi, putusan tersebut belumlah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
8. Bahwa dengan demikian, jelaslah **dasar gugatan** dari PARA PENGGUGAT dalam perkara ini merupakan putusan yang masih belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sehingga, tindakan hukum yang ditempuh oleh PARA PENGGUGAT dalam bentuk pengajuan gugatan pada perkara ini pun dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum yang prematur.
9. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

II. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PERNAH MEMUTUS PERKARA SERUPA

10. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan sela perkara Nomor 493/Pdt.G/PN.Jkt.Pst dengan Para Pihak yang terdiri dari:

PARA PENGGUGAT	PARA TERGUGAT/ TURUT TERGUGAT
1. Agung Hendri Kurniawan	1.PT. Indo Meco Primatama selaku Tergugat I
2. Arief Santoso	2. PT. Paramita Bangun Persada selaku Tergugat II
	3.Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro selaku Turut Tergugat I
	4. Hartono Wignyopranoto selaku Turut Tergugat II
	5. Kurniadi Cahyono selaku Turut Tergugat III
	6. Yahya Efendi Widiogyo selaku Turut Tergugat IV
	7. Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si



	selaku Turut Tergugat V 8. PT. Grage Futura Utama selaku Turut Tergugat VI 9. PT. Sumber Artha Persada selaku Turut Tergugat VII 10. Kikin Nopiandri selaku Turut Tergugat VIII 11. Haryanto Siswanto selaku Turut Tergugat IX 12. Sjamsi Josal selaku Turut Tergugat X 13. Lisan Budiman selaku Turut Tergugat XI 14. PT. Sarana Usaha Bersama selaku Turut Tergugat XII 15. PT. Kharisma Generasi Andalan selaku Turut Tergugat XIII
➤ Semua berakar dari permasalahan Putusan No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tertanggal 15 Agustus 2017	

Putusan sela tersebut intinya mengabulkan eksepsi sebagaimana poin I DALAM EKSEPSI angka 1 (satu) s.d 9 (sembilan) di atas, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.316.000 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

- Oleh karenanya, demi kepastian hukum, sudah sepatutnya dan seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA TURUT TERGUGAT

11. Bahwa **PARA TURUT TERGUGAT** merupakan organ perseroan baru dari TURUT TERGUGAT I, dimana TURUT TERGUGAT I didirikan pada tanggal 3 Desember 2009 berdasarkan Anggaran Dasar No. 02 tertanggal 3 Desember 2009 yang dibuat oleh Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Bogor (Bukti PTT-1). Adapun susunan Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 02 tertanggal 3 Desember 2009 adalah:



- PT. Paramitakarunia Ciptagriya;
 - Ir. Hartono Wignjopranoto.
12. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar No. 06 tertanggal 4 September 2010 yang dibuat oleh Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Bogor (Bukti PTT-2), susunan Pemegang Saham dari TURUT TERGUGAT I adalah:
- Ir. Hartono Wignjopranoto;
 - Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro;
 - Agung Hendri Kurniawan;
 - Kurniadi Cahyono;
 - Anthanasius Susanto Tirtawidjaja;
 - Yosodewi Limurti;
 - Arief Santoso;
 - Yahya Effendi Widigdo;
 - Ir. Hadiono Cahyono Pouw;
 - Darmoko Halim;
 - Hoetomo Wihodo;
 - Indrawati Limurti.
13. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar No. 06 tertanggal 4 September 2010 yang dibuat oleh Elizabeth Widyawati Santosa, S.H., Notaris di Bogor, ditetapkan susunan anggota Direksi dan Komisaris, yaitu:
- Direktur Utama : Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro;
 - Direktur : Agung Hendri Kurniawan;
 - Direktur : Anthanasius Susanto; Tirtawidjaja;
 - Komisaris Utama : Ir. Hartono Wignjopranoto;
 - Komisaris : Kurniadi Chayono;
 - Komisaris : Yahya Effendi Widigdo;
 - Komisaris : Pemberi Kuasa Arief Santoso.
14. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2014, **telah terjadi peralihan beberapa saham dari Mall Balekota (TURUT TERGUGAT I)**, yang mana proses peralihan saham tersebut termuat dalam Akta Nomor 219 tertanggal 09 Juni 2014, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta(Bukti PTT-3), dan peralihan saham tersebut ditegaskan kembali dalam Akta No. 176



tertanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta (Bukti PTT-4).

15. **Bahwa dikarenakan Direktur Utama pada saat itu, yaitu Bp. Ir Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (selaku TURUT TERGUGAT II) dinilai lalai dan tidak dengan itikad baik selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur Utama Periode 2010-2014, maka Bp. Ir. Fransiskus Yohanes Hardiyanto Lazaro (selaku TURUT TERGUGAT II) diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 123 tertanggal 15 Mei 2015 tentang Perubahan Susunan Pengurus dan/atau Direksi Perseroan yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta (Bukti PTT-5), sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris menjadi:**

- Direktur Utama : Haryanto Siswanto;
- Direktur : Kikin Nopiandri, S.H.;
- Direktur : Sjamsi Josal;
- Komisaris : Lisan Budiman.

IV. INTI PERMASALAHAN ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT I DAN PARA TURUT TERGUGAT

16. Bahwa sejak beralihnya saham, TURUT TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT (sebagai organ baru perseroan) mencoba untuk mempelajari kembali berkas dari kontraktor-kontraktor terkait tunggakan, dikarenakan ada kurang lebih 70 (tujuh puluh) kontraktor yang menagih tunggakan kepada TURUT TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT (sebagai organ baru perseroan). Sehingga, kemudian TURUT TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT (sebagai organ baru perseroan) mempelajari berkas-berkas kontraktor-kontraktor tadi sebelum TURUT TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT (sebagai organ baru perseroan) melakukan kewajibannya dalam hal realisasi pembayaran dimaksud. Hal ini tentunya sangat perlu dilakukan agar TURUT TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT (sebagai organ baru perseroan) tidak salah dalam melaksanakan kewajiban Perseroan.
17. Bahwa pada saat TURUT TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT (sebagai organ baru perseroan) mempelajari berkas-berkas dari kurang lebih 70 (tujuh puluh) kontraktor tersebut,



DITEMUKAN ADANYA BANYAK KEJANGGALAN DARI PENGADAAN PROYEK PEMBANGUNAN, YAITU BANYAK DITEMUKANNYA KONTRAKTOR YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN DATA PENDUKUNG YANG LAZIMNYA DILAKUKAN SEBELUM PROSES PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG BERNILAI RATUSAN JUTA BAHKAN MILYARAN RUPIAH, yaitu antara lain:

- Surat penawaran;
- Perjanjian;
- Surat Perintah Kerja;
- *Purchasing Order* dan/atau *Work Order*;
- *Invoice*;
- Berita Acara Serah Terima;
- Surat menyurat penting lainnya;
- Notulen *meeting*;
- Data pendukung lainnya.

V. DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menyangkal semua dalil yang diajukan dalam gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh PARA TURUT TERGUGAT. Dan dalil-dalil yang sudah dijelaskan pada bagian di atas merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara berikut ini.
19. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menegaskan kembali dalil PARA PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya poin 3 s.d. 15 hlm. 3 s.d. 15.
 - Hal mana jelas-jelas terlihat pengakuan dari pihak PARA PENGGUGAT bahwa PARA PENGGUGAT adalah benar organ perseroan dari TURUT TERGUGAT I pada periode 04 September 2010 s.d. 29 Juni 2014, yang sudah melakukan tindakan-tindakan hukum yang mengakibatkan TURUT TERGUGAT I (organ perseroan baru) mengalami kerugian dengan adanya tuntutan-tuntutan hukum dari berbagai pihak.
20. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT didalam Surat Gugatan point 16-18 hlm. 6.



- Pada faktanya TURUT TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT(organ perseroan baru) mengalami kerugian dengan adanya tuntutan-tuntutan hukum dari berbagai pihak.
 - Hal ini menunjukkan PARA PENGGUGAT tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai organ perseroan lama dari TURUT TERGUGAT I.
 - Oleh karenanya Pasal 114 ayat (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak berlaku untuk PARA PENGGUGAT.
21. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT di dalam Surat Gugatan poin 19- s.d. 20, hlm. 7.
- Tampaknya PARA PENGGUGAT berupaya untuk mengaburkan kejadian yang sesungguhnya dan **berupaya juga untuk lepas tanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang sudah dilakukannya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan.**
 - Secara yuridis, PARA PENGGUGAT tidak bisa lari dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan hukumnya selama periode menjabat sebagai organ perseroan TURUT TERGUGAT I, yaitu periode 04 September 2010 s.d. 29 Juni 2014.
 - Mengenai hal tersebut jelas sekali dasar hukumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 ayat (1) jo. Pasal 97 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
22. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT di dalam Surat Gugatan poin 21 hlm. 7
- PARA PENGGUGAT mengetahui dengan pasti tindakan dari TURUT TERGUGAT II yang dapat merugikan badan hukum TURUT TERGUGAT I, namun alih-alih memberikan tindakan tegas kepada TURUT TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT malah mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini patut diduga PARA PENGGUGAT mencoba untuk lari dari tanggungjawab atas kerugian-kerugian yang sudah ditimbulkan.
23. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT menolak dalil PARA PENGGUGAT di dalam Surat Gugatan poin 21-24 hlm. 7-8



- Bahwa atas pernyataan *Acquit et de charge* dari RUPS maka segala akibat dari tindakannya merupakan tanggung jawab korporasi, **kecuali dapat dibuktikan bahwa Direksi telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak melalui prosedur dan tata cara yang diwajibkan oleh korporasi, dilakukan dengan curang (*fraud*), mempunyai benturan kepentingan (*conflict of Interest*), mengandung unsur perbuatan melanggar hukum (*illegal*) dan merupakan kelalaian berat (*gross negligence*).**
- Jelas tindakan-tindakan organ Pemegang Saham Lama banyak yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, **PARA TURUT TERGUGAT** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi PARA TURUT TERGUGAT;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Para Pembanding mengajukan Replik dan Para Terbanding mengajukan Duplik, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas pada tanggal 26 Januari 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, VII ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding / semula Para Penggugat pada tanggal 05 Januari 2018, dihadapan Panitera Pengadilan negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding No. 91/SRT.PDT.BDG/PN.JKT>PST Jo. No. 550/PDT.G/2017/PN.JKT.PST;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Para Terbanding dengan relaas pemberitahuan banding perkara perdata No. 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst Jo. 91/SRT.BDG/2018/PN.Jkt. Pst masing-masing pada tanggal sebagai berikut :

1. Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018;
2. Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I pada tanggal 02 Januari 2019;
3. Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II pada tanggal 03 Januari 2019;
4. Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2018;
5. Turut Terbanding III, IV / semula Turut Tergugat III, IV pada tanggal 12 Desember 2018;
6. Turut Terbanding V / semula Turut TergugatV pada tanggal 21 Desember 2018;
7. Turut Terbanding VI / semula Turut Tergugat VI pada tanggal 11Desember 2018;
8. Turut Terbanding VII / semula Turut Tergugat VII pada tanggal 28 Desember 2018;
9. Turut Terbanding VIII / semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding / semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding No. 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.pst Jo. 91/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst kepada :

1. Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018;



2. Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I pada tanggal 02 Januari 2019;
3. Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II pada tanggal 03 Januari 2019;
4. Turut Terbanding III, IV / semula Turut Tergugat III, IV pada tanggal 12 Desember 2018;
5. Turut Terbanding V / semula Turut Tergugat V pada tanggal 21 Desember 2018;
6. Turut Terbanding VI / semula Turut Tergugat VI pada tanggal 11 Desember 2018;
7. Turut Terbanding VII / semula Turut Tergugat VII pada tanggal 28 Desember 2018;
8. Turut Terbanding VIII / semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Februari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam surat penyerahan kontra memori banding No. 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.pst Jo. 91/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding VI, VII / semula Turut Tergugat VI, VII telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Februari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana tersebut dalam surat penyerahan kontra memori banding No. 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.pst Jo. 91/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (inzage) Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Februari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019



sebagaimana tersebut dalam surat penyerahan kontra memori banding No. 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.pst Jo. 91/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst masing-masing pada tanggal sebagai berikut :

1. Para Pembanding / semula Para Penggugat pada tanggal 27 Desember 2018;
2. Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018;
3. Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I pada tanggal 02 Januari 2019;
3. Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II pada tanggal 03 Januari 2019;
5. Turut Terbanding III, IV / semula Turut Tergugat III, IV pada tanggal 12 Desember 2018;
6. Turut Terbanding V / semula Turut Tergugat V pada tanggal 21 Desember 2018;
7. Turut Terbanding VI / semula Turut Tergugat VI pada tanggal 11 Desember 2018;
8. Turut Terbanding VII / semula Turut Tergugat VII pada tanggal 28 Desember 2018;
9. Turut Terbanding VIII / semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 12 Desember 2018;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa perkara perdata terdaftar Nomor 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut diatas telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2018 dan kemudian terhadap putusan tersebut Para pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Para Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya



terhadap putusan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah salah karena telah mempertimbangkan bahwa antara perkara No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dengan perkara terdaftar No. 550/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Pst ada keterkaitannya;
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut salah karena permasalahan dalam perkara terdaftar No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tersebut adalah gugatan wanprestasi PT. Indomeco Primatama melawan PT. Paramita Bangun Persada sedangkan permasalahan dalam gugatan No. 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.pst adalah gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Indomeco Primatama dengan menuduh kepada Para Pembanding telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang berkaitan dengan keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Paramita Banguna Persada No. 245 tanggal 29 Juli 2013; Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding I/semula Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat No. 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst sudah tepat argumentasi yuridis dan amar putusannya sehingga kasus tetap di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding VI, VII / semula Turut Tergugat VI, VII telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tindakan para Pembanding / semula Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut merupakan pelanggaran atas kepastian hukum serta keadilan dan melanggar azas penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;
- Bahwa Para pembanding telah keliru memahami bagaimana mereka mempertahankan hak-hak (kepentingan) mereka yang sudah didudukan sebagai pihak yang lalai dalam perkara No. 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel;



- Bahwa seharusnya Para Pembanding jika merasa dirugikan dalam perkara No. 655/pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tersebut seharusnya mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding tersebut dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2018 No. 550/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding / semula Tergugat yang diberi tanda T1.T2 dan bukti yang diajukan Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I yang diberi tanda TT1-1 dan TT1-2 tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari bukti-bukti tersebut, bahwa perkara terdaftar No. 550/pdt.G/2017/PN.Jkt.pst tersebut berkaitan dengan gugatan terdaftar No. 655/Pdt.g/2015/PN.Jkt.Sel, karena pihak-pihaknya sama dan permasalahan sama yaitu Perjanjian Pekerjaan Proyek Pembangunan Mall Bale Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara terdaftar No. 655/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan dalam posisi banding maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama bahwa pengajuan gugatan terdaftar No. 550/pdt.G/2017/PN.Jkt. Pst tersebut adalah premature sehingga Pengadilan Negeri belum dapat mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkannya, namun Pengadilan Tinggi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tidak sependapat dengan bunyi amar putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian amar tersebut harus diperbaiki yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan Para Pembanding / semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, oleh karena itu alasan-alasan tersebut dapat dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Para Pembanding / semula Para Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- Memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan eksepsi Terbanding / semula Tergugat, Turut Terbanding I, III, IV, V, VI, VII / semula Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VII;
 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena premature;
 3. Menghukum Para Pembanding / semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SELASA tanggal 30 APRIL 2019 oleh Kami PURNOMO RIJADI, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HANIZAH IBRAHIM M,S.H.,MH.dan HARYONO, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 84/PEN/PDT/2019PT.DKI tanggal 8 Pebruari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari SELASA tanggal 7 MEI 2019 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh TIUR NIMAR SIREGAR, S.H. M.H Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 84/PDT/2019/PT.DKI tanggal 8 Pebruari 2019, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HANIZAH IBRAHIM M,S.H.,MH

PURNOMO RIJADI, S.H,

2. HARYONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, S.H. M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp.	134.000.-
		+
Jumlah-----	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu Rupiah)		